



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
NOMOR 9/G/2020/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :

SYAEFUL ANWAR, S.Psi., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kampung Sukapura No.53 RT.05 RW.01 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N :

BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN, tempat kedudukan Gedung Kepegawaian Negara Jalan Letjen Sutoyo No.12 Jakarta Timur; dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada:

1. **BIMA HARIA WIBISANA**, Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian pada Kantor Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Letjen Sutoyo No.12 Jakarta Timur;
2. **SUPRANAWA YUSUF**, Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara pada Kantor Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Letjen Sutoyo No.12 Jakarta Timur;

3. dan kawan-kawan.
Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 011/G.TUN/BAPEK/2020 tanggal 4 September 2020;
untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Halaman 1 dari 71 halaman Putusan No. 9/G/2020/PT.TUN.JKT



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 9/G/2020/PT.TUN.JKT tanggal 7 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera dan Jurusita Pengganti Nomor 9/G/2020/PT.TUN.JKT tanggal 7 Agustus 2020;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 9/PEN-PP/2020/PT.TUN.JKT tanggal 10 Agustus 2020 tentang Pemeriksaan Persiapan;
4. Penetapan Hakim Anggota I selaku Hakim Ketua Majelis Nomor : 9/PEN-HS/2020/PT.TUN.JKT tanggal 7 September 2020 tentang Hari Persidangan;
5. Telah memeriksa dan mempelajari alat-alat bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh para pihak serta Berita Acara dalam perkara ini;
6. Telah mendengar keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;
7. Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa;
8. Telah membaca berkas perkara *a quo*;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 6 Agustus 2020, dalam Register Perkara Nomor : 9/G/2020/PT.TUN.JKT serta gugatan tersebut telah diperbaiki dan diterima pada tanggal 7 September 2020 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

I. OBYEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 011/KPTS/BAPEK/2020 tanggal 07 Januari 2020 Tentang Penguatan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Mengenai Hukuman Disiplin Atas Nama **SYAEFUL ANWAR, S.PSI** NIP. 19800510 200912 1 003.

II. TENGGANG WAKTU GUGATAN



Bahwa Penggugat mengetahui keberadaan objek gugatan secara patut dan resmi pada tanggal 18 Juli 2020 melalui surat dengan nomor : 387/BAPEK/S.1/2020 Pada tanggal 02 Juli 2020 tentang Penjelasan penyerahan keputusan BAPEK atas banding administratif Saudara SYAEFUL ANWAR, S.PSI NIP. 19800510 200912 1 003 pegawai pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- Oleh karenanya, pengajuan gugatan Penggugat *a quo* masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menjadi objek sengketa TUN, yaitu :

- a. Keputusan *a quo* adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
 - **Bersifat konkret**, karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan memberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - **Bersifat individual**, karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama Penggugat;
 - **Bersifat final**, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal;
- b. Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada



padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

Bahwa oleh karena keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat, merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka sesuai ketentuan Pasal 50 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009, sehingga Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini;

IV. KEPENTINGAN PENGUGAT

- i. Bahwa sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";

- ii. Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 011/KPTS/BAPEK/2020 tanggal 07 Januari 2020 Tentang Penguatan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Mengenai Hukuman Disiplin Atas Nama **SYAEFUL ANWAR, S.PSI**, NIP. 19800510 200912 1 003 telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat:

1. Kehilangan pekerjaan dan tidak lagi mendapatkan penghasilan dan fasilitas sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari, sementara Penggugat masih dalam proses pengobatan akibat sakit yang diderita terus menerus;
2. Bahwa Tergugat telah menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pangkat/Gol. Penata Muda Tingkat I / III/b sebagai Pengolah Data Pengujian Kompetensi SDM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;



V. RIWAYAT PENYAKIT PENGUGAT

Bahwa riwayat ini penting oleh Penggugat maksudkan sebagai bahan dasar yang perlu kami sampaikan kenapa, sehingga penjatuhan disiplin itu diberikan kepada Penggugat :

1. Bahwa dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: Sk.4019/ Menhut- II/Peg-2/2010 tanggal 15 April 2010, Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 1 Desember 2009, bertugas dan ditempatkan di SMK Kehutanan Kadipaten (P.1);
2. Bahwa pada tahun 2011, Penggugat menderita sakit dan dilakukan 4 (empat) kali tindakan medis berupa operasi pada tahun tersebut di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih pada bulan Februari 2011 dan 3 tindakan operasi lainnya antara bulan April sampai dengan Oktober 2011 di RSPAD Gatot Soebroto di Jakarta;
3. Bahwa kemudian Penggugat mengajukan surat permohonan alih tugas ke Jakarta kepada Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan pada tanggal 3 Desember 2012 dikarenakan sakit. Permohonan Penggugat disetujui dengan di keluarkannya Surat Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan Nomor : S.225 / Set-3/2013 tanggal 20 Februari 2013 serta di terbitkannya KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : SK.1588/ Menhut-II/Peg/2013 pada tanggal 5 April 2013 Tentang Alih Tugas Dari Jabatan Fungsional Guru Ke Dalam Jabatan Fungsional Umum .(P.2 & P.3);
4. Bahwa terhitung tanggal 1 Mei 2013 Penggugat bertugas sebagai Pengolah Data Pengujian Kompetensi SDM Kehutanan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan di Jakarta, dan Penggugat bekerja dengan baik sehingga mendapatkan kenaikan pangkat dari Penata Muda (III/a) menjadi Penata Muda Tk. I (III/b) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: Sk.1168/ Menhut-II/Peg-2/2014 tanggal 19 Maret 2014, serta kenaikan gaji berkala pada tahun 2015 dan 2017(P.4);
5. Bahwa sembari bekerja Penggugat berobat dan melakukan terapi



secara intensif di RSPAD Gatot Soebroto dan RSCM Jakarta Pusat untuk sakit yang di derita Penggugat, dengan kronologi sebagai berikut:

- a) Dari hasil rekam medis tahun 2011 sampai dengan tahun 2014. Dokter Spesialis Syaraf dan Spesialis Bedah Saraf di RSPAD memberikan keterangan tertanggal 15 April 2014 dan 10 Juni 2014, bahwa Penggugat menjalani rawat jalan di poliklinik Saraf di RSPAD Gatot Soebroto dan dari hasil rawat jalan tersebut menyarankan untuk dilakukan tindakan operasi untuk sakit saraf kejepitnya dan di susul melakukan tindakan operasi dengan mengangkat kista di otak bagian belakang, tetapi ketika di tanyakan potensi keberhasilan operasi tersebut, dokter menyampaikan bahwa tidak ada estimasi prosentasi keberhasilan tindakan operasi tersebut, yaitu berhasil atau tidak berhasil, karena trauma operasi terakhir yang tidak menggunakan anestesi injeksi serta potensi efek samping yang tidak bisa diprediksikan maka Penggugat menolak tindakan operasi tersebut (P.5);
- b) Abnormalitas gelombang Otak dengan epileptiform di temporal sebelah kiri (Epilepsi) sehingga harus menjalani terapi obat yang rutin yang tepat dosis dan tepat waktu (P.6);
- c) Kerusakan jaringan dan penurunan fungsi tulang leher dan Ossification of the Posterior Longitudinal Ligament (OPLL) setinggi C3-4 dan C4-5 adalah gangguan umum yang sering dikaitkan dengan gejala neurologi sekunder untuk kompresi sumsum tulang belakang sehingga harus menjalani terapi obat - obatan dan fisioterapi (P.7);
- d) Sembari Penggugat menjalani terapi dan berobat jalan di RSPAD Gatot Soebroto, Penggugat melakukan second opinion dengan berobat ke RSCM dan hasilnya semakin menguatkan pemeriksaan dari RSPAD dan didapatkan hasil Epilepsi (hasil EEG RSCM tanggal 14 Januari 2015) dan terdapat kista (hasil MRI RSCM tanggal 26 Mei 2015) dan pengecekan fungsi syaraf akibat syaraf kejepit dan epilepsy dan kista di otak belakang bahwa fungsi syaraf Penggugat mengalami masalah terutama



yang sebelah kiri (hasil Fungsi Syaraf RSCM tanggal 23 September 2015) sehingga dari hasil pemeriksaan medis tersebut dokter bedah Syaraf RSCM merekomendasikan agar melakukan tindakan medis dengan mengangkat kista dari otak bagian belakang serta membuang sebahagian otak kiri (lobus temporaris) karena dianggap sudah rusak dan memicu terus kejang sehingga Penggugat terus meminum obat anti kejang dengan dosis tinggi dan dalam jangka waktu yang lama sehingga akan semakin merusak fungsi otak Penggugat, tetapi Penggugat menolak tindakan operasi tersebut pada tanggal 28 Oktober 2015 (P.8 & P.9);

- e) Dari hasil Pemeriksaan MRI-MRA-MRV-DWI-Cerebral 4 di laboratorium Radionuklir RSPAD Gatot Soebroto Jakarta tanggal 18 Januari 2016 di temukan kembali adanya kista di cereblum sebelah kiri, dan otak bagian kanan yang mengecil karena banyak syaraf- syaraf yang mati / rusak(P.10);
 - f) Dari hasil Pemeriksaan Transcranial Magnetic Stimulation (TMS), adalah salah satu alat bidang Neurofisiologi yang dapat digunakan untuk membantu diagnosis gangguan saraf, baik gangguan fungsi saraf pusat maupun saraf tepi di laboratorium Radionuklir RSPAD Gatot Soebroto Jakarta tanggal 25 Januari 2016, di temukan ada kerusakan fungsi saraf yang membuat fungsi saraf kanan dan kiri berbeda dan dari hasil lab ini dr. Andrie Sp.S menyarankan agar di lakukan tindakan DSA atau cuci otak oleh dr Terawan sesuai lembar konsultasi antar departemen tanggal 25 Januari 2016. Di samping itu dr. Andrie Sp.S menyarankan agar Penggugat berobat ke poli autoimmun RSCM (di RSPAD belum tersedia) karena menurut observasi beliau, bahwa sakit yang Penggugat derita selama ini akibat autoimmun karena gejalanya yang tidak spesifik dan berubah-ubah dan tidak mengalami perubahan yang signifikan walaupun sudah berobat jalan selama lebih kurang 4 tahun(P.11);
6. Bahwa selama proses berobat jalan diatas, Penggugat selalu berkomunikasi dengan Atasan langsung, Atasan atasan langsung, Pengelola Kepegawaian serta pimpinan di unit kerjanya untuk



meminta saran serta solusi atas masalah Penggugat, bahkan seringkali meminta untuk di periksa ke Majelis pemeriksa kesehatan agar bisa mengajukan cuti sakit, dan sekitar awal April tahun 2016, ketika menghadap pejabat baru Kepala Pusat Perencanaan Pengembangan SDM KLHK, Dr. Ir. Novrizal, Penggugat menyampaikan langsung terkait masalah yang Penggugat hadapi, beliau memahami masalah yang Penggugat hadapi, beliau bahkan dengan bijak menyampaikan bahwa ada saudara beliau juga yang mengalami masalah yang sama dengan Penggugat yaitu menderita sakit dan beliau menyampaikan bahwa Penggugat harus berkomunikasi dengan Atasan langsung dan juga diusahakan masuk kerja walaupun datang terlambat sebagai bentuk kesungguhan Penggugat masih tetap mau bekerja, dan Penggugat menjalankan nasihat Kepala Pusat Perencanaan Pengembangan SDM KLHK, dengan berusaha tetap masuk kerja semaksimal mungkin serta Penggugat menyampaikan telah mengajukan pengajuan cuti sakit pada tanggal 31 Maret 2016 dan di terima oleh Staf Tata Usaha.(P.12);

7. Bahwa setelah itu Penggugat berusaha tetap berusaha masuk kerja sambil berobat jalan dan pada tanggal 16 Mei 2016 berdasarkan hasil pemeriksaan fungsi pendengaran, di poliklinik THT RSCM, Penggugat mengalami tuli tingkat berat dan setelah di konsultasikan dengan tim dokter, bisa jadi hal ini akibat fungsi – fungsi saraf yang rusak dan berefek kepada organ tubuh yang lain diantaranya fungsi telinga dan fungsi penglihatan karena saat ini Penggugat menggunakan lensa kaca mata silinder(P.13);
8. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2016 penggugat menerima Surat Panggilan I nomor : SG-4 / SET/ KHOTL/PEG.6/5/RHS/2016 melaui email, untuk dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin terkait dengan masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja. Penggugat berniat baik memenuhi panggilan ini, menjawab semua pertanyaan yang di ajukan oleh Tim Pemeriksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan. (P.14);
9. Bahwa Pada tanggal 1 Oktober 2018 Penggugat menerima Surat



Panggilan nomor : SG-3 / Ren /TU/PEG.3/10/2018 untuk dilakukan pemeriksaan pada tanggal 2 Oktober 2018, sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin terkait dengan masuk kerja Januari 2017 – Agustus 2018 dan ketentuan jam kerja. Penggugat berniat baik memenuhi panggilan ini, menjawab semua pertanyaan yang di ajukan oleh Tim Pemeriksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (P.15);

10. Bahwa Pemeriksaan pada poin 8 dan 9 tidak sesuai PP NOMOR 53 TAHUN 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 23 Ayat (2) yang berbunyi "Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan **paling lambat 7 (tujuh) hari kerja** sebelum tanggal pemeriksaan", dan Pada poin 9 tidak sesuai PP NOMOR 53 TAHUN 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 28 Ayat (3) yang berbunyi " PNS yang diperiksa **berhak mendapat foto kopi berita acara pemeriksaan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

VI. DASAR GUGATAN

Keputusan Tergugat Cacat Prosedur

1. Berdasarkan surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nomor SK.13/MENLHK/SETJEN/Peg.1/rhs/3/2019, tanggal 01 Maret 2019, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin A.N Syaeful Anwar, S.Psi yang memutuskan Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri(P.16);
2. Surat keputusan tersebut telah Penggugat ajukan banding administratif kepada BAPEK sesuai dengan pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 pada tanggal 28 Maret 2019 dan mendapatkan putusan dari BAPEK melalui Surat Keputusan Nomor: 011/KPTS/BAPEK/2020 tanggal 07 Januari 2020 Tentang Penguatan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Mengenai Hukuman Disiplin Atas Nama **SYAEFUL ANWAR, S.PSI** NIP. 19800510 200912 1 003 (P.17);
3. Bahwa surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 011/KPTS/BAPEK/2020 tanggal 07 Januari 2020 Tentang Penguatan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Mengenai Hukuman Disiplin Atas Nama **SYAEFUL ANWAR, S.PSI**

Halaman 9 dari 71 halaman Putusan No. 9/G/2020/PT.TUN.JKT



NIP. 19800510 200912 1 003, tidak di sampaikan BAPEK kepada PNS yang mengajukan banding administratif sesuai Pasal 11 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, yang berbunyi "**Keputusan BAPEK disampaikan kepada PNS yang mengajukan banding administratif, Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah, dan Pejabat lain yang terkait**;

4. Bahwa surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 011/KPTS/BAPEK/2020 tanggal 07 Januari 2020 Tentang Penguatan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Mengenai Hukuman Disiplin Atas Nama **SYAEFUL ANWAR, S.PSI** NIP. 19800510 200912 1 003, disampaikan kepada Penggugat **tidak disertai dokumen Berita Acara Serah Terima** melalui staf Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 13 Februari 2020 yaitu Sdr. Dicky Okthariano, S.Psi, NIP. 19801124 200912 1 002 mendampingi Sdr. Heru dari Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan;
5. Bahwa Penggugat bermaksud mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Jakarta, pada tanggal 26 Februari 2020 dan di terima oleh petugas PTTUN Jakarta bapak Nituyu Medrofa, SH NIP. 197504022000031004, serta pada tanggal 12 Mei 2020 dan di terima oleh petugas PTTUN Jakarta bapak Kornelius, SE NIP. 198007192009121003, tetapi gugatan tidak bisa di daftarkan, karena tidak mensertakan kelengkapan dokumen pendaftaran berupa Berita Acara Serah Terima dokumen Nomor: 011/KPTS/BAPEK/2020 tanggal 07 Januari 2020 Tentang Penguatan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Mengenai Hukuman Disiplin Atas Nama **SYAEFUL ANWAR, S.PSI** NIP. 19800510 200912 1 003.
6. Selanjutnya Penggugat mengirimkan surat kepada Sekretaris BAPEK tertanggal 02 Juni 2020 yang di terima pada tanggal 08 Juni 2020, kemudian BAPEK mengeluarkan surat dengan nomor ; 387/BAPEK/S.1/2020 Pada tanggal 02 Juli 2020 tentang Penjelasan penyerahan keputusan BAPEK atas banding administratif Saudara SYAEFUL ANWAR, S.PSI NIP. 19800510



200912 1 003 pegawai pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan(P.18);

7. Bahwa sampai dengan gugatan di daftarkan Penggugat belum menerima dokumen Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Nomor: 011/KPTS/BAPEK/2020 tanggal 07 Januari 2020;
8. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang berbunyi "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau **diumumkannya** Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*". Dengan dikeluarkannya surat Sekretaris BAPEK dengan nomor ; 387/BAPEK/S.1/2020 Pada tanggal 02 Juli 2020, sebagai dasar penggugat untuk dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;
9. Bahwa Keputusan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
10. Bahwa Keputusan Tergugat bertentangan dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, yang berbunyi "BAPEK mempunyai tugas (b) **memeriksa** dan mengambil keputusan atas banding administratif dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh pejabat pembina kepegawaian dan/atau gubernur selaku wakil pemerintah. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Keputusan Tergugat cacat prosedur karena bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, yang berbunyi "BAPEK wajib memeriksa dan mengambil keputusan dalam waktu **paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari** sejak diterimanya banding administratif ;



Selanjutnya Tergugat kembali melakukan kesalahan prosedur karena Keputusan Tergugat bertentangan dengan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, yang berbunyi "Keputusan BAPEK disampaikan kepada **PNS yang mengajukan banding administratif**, Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah, dan Pejabat lain yang terkait'.

Keputusan Tergugat cacat substansi

1. Bahwa alasan Tergugat menguatkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah terdapat bukti-bukti yang meyakinkan atas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat berupa tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 163 (seratus enam puluh tiga) hari dan 7 menit (konversi ketidak hadirannya, keterlambatan dan absen satu kali) dari bulan Januari sampai dengan Desember 2017 dan 54 (lima puluh empat) hari, 6 jam, 27 Menit (konversi ketidak hadirannya, keterlambatan dan absen satu kali) dari bulan Januari sampai dengan September 2018 berdasarkan Absensi Tunjangan Kinerja Pegawai Pusat Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Bahwa alasan Tergugat diatas berbeda dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nomor SK.13/MENLHK/SETJEN/Peg.1/rhs/3/2019, tanggal 01 Maret 2019, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin A.N. Syaeful Anwar, S.Psi, berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS, pada konsideran Menimbang huruf a. bahwa penggugat telah melakukan perbuatan pelanggaran disiplin berupa tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 116 hari pada tahun 2017 dan 11 hari pada tahun 2018; dengan pertimbangan di atas menunjukkan bahwa ada perbedaan mengenai dasar penjatuhan hukuman disiplin Penggugat. Sementara pada Keputusan Tergugat Nomor: 011/KPTS/BAPEK/2020 tanggal 07 Januari 2020, pada konsideran Menimbang huruf (a), Tergugat tidak mencantumkan jumlah ketidakhadiran Penggugat pada tahun



2017;

3. Bahwa Keputusan Tergugat tidak mempertimbangkan sama sekali alasan- alasan ketidakhadiran Penggugat yang dituangkan dalam Banding Administrasi sehingga terkesan menurut BAPEK, PNS tidak boleh sakit karena kalau sakit maka dianggap melanggar disiplin;
4. Bahwa Keputusan Tergugat tidak mempertimbangkan sama sekali terutama kehadiran Penggugat pada poin 2 SK.13/MENLHK/SETJEN/Peg.1/rhs/3/2019, tanggal 01 Maret 2019, di tahun 2017 yang tidak hadir selama 116 hari dan pada tahun 2018 tidak hadir hanya 11 hari, yang menunjukkan bahwa Penggugat mempunyai itikad baik untuk tetap bekerja dengan berusaha memperbaiki kinerjanya;
5. Bahwa Penggugat mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian di Jakarta pada tanggal 28 Maret 2019. Bahwa kemudian (Badan Pertimbangan Kepegawaian mengambil keputusan dalam sidangnya tanggal 7 Januari 2020 yaitu memperkuat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nomor SK.13/MENLHK/SETJEN/Peg.1/rhs/3/2019, tanggal 01 Maret 2019, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin A.N. Syaeful Anwar, S.Psi berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS. (P.19);
6. Bahwa jika dihitung tenggang waktu dari tanggal pengajuan banding administratif sampai dengan tanggal putusan pengugat yaitu sejak tanggal 28 Maret 2019 s/d 7 Januari 2020 adalah kurang lebih telah 10 bulan.
7. Bahwa di samping itu tanggapan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan seperti yang tercantum Keputusan Nomor : 011/KPTS/BAPEK/2020 tanggal 07 Januari 2020 Tentang Penguatan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Mengenai Hukuman Disiplin Atas Nama **SYAEFUL ANWAR, S.PSI**, NIP. 19800510 200912 1 003, pada konsideran Membaca poin 2 mengenai surat tanggapan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor S.330/ROPEG/P2KP/PEG.3/5/2019 tanggal 28 Mei 2019 Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

Halaman 13 dari 71 halaman Putusan No. 9/G/2020/PT.TUN.JKT



2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, yang berbunyi "Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), wajib memberikan tanggapan dan/atau bukti pelanggaran disiplin yang disampaikan kepada BAPEK paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal diterimanya tembusan banding administratif", dalam hal ini telah melanggar aturan yang ada;

8. Dengan demikian Tergugat telah melanggar ketentuan: Pasal 9 ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Negara Koordinator Aparatur Negara Nomor : 01/BAPEK/1998 yang berbunyi:

Ayat (1) : Badan Pertimbangan Kepegawaian **wajib menyelesaikan dan mengambil keputusan** atas keberatan yang diajukan Pegawai Negeri Sipil selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tanggapan dan bahan-bahan sebagaimana dimaksud Pasal 8 diterima;

Ayat (2) : Apabila tanggapan dan bahan yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang menghukum tidak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Badan Pertimbangan Kepegawaian dapat mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan bahan-bahan yang ada **dan atau keterangan dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan**;

Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, yang berbunyi "BAPEK **wajib memeriksa dan mengambil keputusan dalam waktu paling lama 180** (seratus delapan puluh) hari sejak diterimanya banding administratif".

9. Bahwa oleh karena Tergugat dalam mengambil keputusan telah melebihi tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dan juga sebelum dijatuhi hukuman disiplin, ternyata Penggugat juga telah di periksa baik oleh atasan langsung maupun oleh Tim Pemeriksa tetapi tidak melalui prosedur, maka keputusan Tergugat tersebut telah melanggar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keputusan Tergugat tentang penguatan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan



hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS atas nama Penggugat adalah tidak sah dan cacat hukum;

10. Bahwa oleh karena keputusan Tergugat tidak sah dan cacat hukum, maka Keputusan Tergugat harus dibatalkan;
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas bahwa penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat telah menyalahi prosedur PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;
12. Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 30 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan :
Syarat sahnya Keputusan meliputi:
 - a. ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;
 - b. dibuat sesuai prosedur;
 - c. substansi yang sesuai dengan Objek Keputusan
13. Bahwa berdasarkan Keputusan Tergugat Objek sengketa Nomor : 011/KPTS/BAPEK/2020 tanggal 07 Januari 2020, Penggugat telah dituduh melakukan pelanggaran disiplin yaitu tidak masuk kerja sejak bulan Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 selama 163 hari dan 54 hari dari bulan Januari 2018 sampai dengan September 2018 tanpa keterangan yang sah.
14. Bahwa Tuduhan itu berbeda dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nomor SK.13/MENLHK/SETJEN/Peg.1/rhs/3/ 2019, tanggal 01 Maret 2019, tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah dituduh melakukan pelanggaran disiplin yaitu tidak masuk kerja pada tahun 2017 selama 116 hari dan 11 hari pada tahun 2018 tanpa menyebutkan periode bulan seperti tercantum pada konsideran Menimbang poin (a);
15. Bahwa lebih lanjut tuduhan tersebut sama sekali menunjukkan ketidakcermatan, tidak teliti dan tidak adil kepada Penggugat karena hanya mempertimbangkan keterangan-keterangan secara sepihak tanpa mendengarkan keterangan langsung Penggugat dan tidak melihat riwayat proses pindah Penggugat dari SMK Kehutanan Kadipaten ke Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM Kehutanan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM



Kehutanan, Kementerian Kehutanan RI dikarenakan sakit sesuai surat Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan Nomor : S.225 / Set-3/2013 tanggal 20 Februari 2013;

16. Bahwa selama masa tersebut Penggugat benar-benar dalam keadaan sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, bukti laboratorium, Memo dokter yang merawat, tetapi bukti-bukti berupa surat sakit dokter sebagai lampiran yang Penggugat susulkan terkait arsip – arsip dokumen surat izin bahkan beberapa surat berharga seperti sertifikat- sertifikat pelatihan, SK PNS dan CPNS serta surat –surat berharga lainnya dibuang pada awal tahun 2019 oleh rekan kerja Penggugat atas nama Dicky Okthariono, S.Psi, NIP. 19801124 200912 1 002, dengan alasan sedang merapihkan tempat kerja dan tidak melakukan konfirmasi terkait dokumen- dokumen yang Penggugat simpan dalam kardus bertuliskan " Don't Disturb – Milik Syaeful anwar", dikarenakan Penggugat tidak di fasilitasi lemari penyimpanan dokumen;
17. Akibat kejadian tersebut Penggugat akhirnya membutuhkan waktu untuk berusaha mencari file softcopy dokumen yang terkait surat izin Penggugat selama tidak masuk, rekap kehadiran bulanan serta komunikasi via platform whatsapp yang bisa memperkuat argumen Penggugat bahwa selama ini Penggugat tetap berusaha mengikuti aturan yang berlaku, terkait;
18. Ketidakhadiran Penggugat, bahwa sebagai bukti, Penggugat sebenarnya telah beritikad baik untuk tidak meninggalkan tugas tanpa disertai keterangan yang sah dan benar –benar dalam keadaan sakit. Berikut upaya-upaya yang telah dilakukan, baik oleh Penggugat sendiri maupun oleh pihak pengelola kepegawaian yaitu: (P.20,P.21,P.22,P.23,P.24);
 - a. Mengajukan permohonan tidak masuk kerja dan konfirmasi langsung kepada atasan langsung melalui telepon, SMS, dan Platform Medsos Whatsapp serta selalu membuat surat permohonan izin tidak masuk kerja dan laporan kehadiran kerja secara rutin sesuai tatacara permohonan tidak masuk kerja, Penggugat menggunakan aturan PP no. 24 tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil pasal 13,14 dan pasal 18



ayat (2), Serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.74/Menlhk-Setjen/2015. Tentang tata cara pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai dilingkungan KLHK pasal 7 ayat (1), dan di ubah menjadi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.86/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 ;

- b. Mengajukan permohonan cuti sakit, Terkait kondisi Penggugat dan istri yang mengalami sakit (terlampir dari hasil pemeriksaan rumah sakit) semenjak tahun 2016, Penggugat mengajukan agar diperiksa di Mahkamah Penguji Kesehatan agar lebih jelas terkait kondisi Penggugat dan istri. Dalam hal ini Penggugat sudah sering berkomunikasi dengan Atasan langsung, Atasan atasan langsung, Pengelola Kepegawaian serta pimpinan di unit kerjanya terkait kondisi Penggugat, terutama di tahun 2017, ketika Penggugat dan istri mengalami suatu kondisi yang diluar logika secara normal dan sudah penggugat sampaikan kepada Atasan langsung, Atasan atasan langsung, Pengelola Kepegawaian serta Kepala Pusat Perencanaan Pengembangan SDM KLHK, dan Penggugat meminta agar bisa di berikan kebijakan dan solusi yang tidak melanggar aturan melalui mekanisme cuti, baik cuti sakit, cuti besar atau cuti alasan penting, tetapi sampai akhirnya SK pemberhentian Penggugat keluar, Penggugat dianggap melakukan perbuatan pelanggaran disiplin berupa tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah, padahal dari bukti – bukti yang Penggugat sampaikan, Penggugat berusaha melakukan prosedur perizinan baik melalui surat izin, maupun melalui komunikasi langsung dan tidak langsung;
19. Terkait tidak masuk kerja di tahun 2017, tentang tata cara permohonan tidak masuk kerja. Penggugat menggunakan aturan PP no. 24 tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil pasal 13,14 dan pasal 18 ayat (2), Serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.74/Menlhk-Setjen/2015. Tentang tata cara pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai dilingkungan KLHK pasal 7 ayat (1), dan di ubah menjadi Peraturan Menteri



Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.86/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018. Penggugat baru mendapat informasi & sosialisasi terkait PP No. 11 tahun 2017 Pasal 320 terkait tata cara pengajuan cuti sakit, Penggugat dapatkan via email kepala bidang Sertifikasi dan Uji Kompetensi di tanggal 11 Maret 2018, sehingga ditahun 2018 Penggugat berusaha memperbaiki kinerja Penggugat, walaupun masih belum sepenuhnya mematuhi ketentuan jam kerja yang berlaku tetapi ada perubahan di tahun 2018 yang sangat signifikan dibandingkan dengan tahun 2017(P.25);

20. Berusaha terus memperbaiki kinerja dan terbukti tahun 2018 hanya satu kali absen tanpa keterangan dan total ketidakhadiran adalah akumulasi keterlambatan karena yang sudah Penggugat sampaikan berkali –kali kepada Atasan langsung, Atasan atasan langsung, Pengelola Kepegawaian serta Kepala Pusat Perencanaan Pengembangan SDM KLHK karena selain menderita sakit Autoimun sehingga harus mengkonsumsi obat yang harus tepat waktu dan tepat dosis. Penggugat juga mengurus istri yang juga menderita sakit Autoimun juga, tetapi harusnya Tergugat melihat bahwa Penggugat sudah berusaha memperbaiki kinerjanya dan di tahun 2018, Penggugat kembali dilibatkan kegiatan-kegiatan instansi seperti rapat di dalam kota dan luar kota, inpassing tenaga fungsional dan sebagainya(P.26);
21. Terus menerus membangun komunikasi dengan atasan Atasan langsung, Atasan atasan langsung, Pengelola Kepegawaian serta pimpinan di unit kerjanya , serta berusaha mengajukan permohonan mekanisme pengajuan uji kesehatan oleh Majelis Pemeriksa Kesehatan, karena sakit Autoimun Penggugat termasuk kategori yang belum dapat ditentukan jenisnya tetapi berdasarkan saran Prof. Dr. dr. Hari Isbagio, Sp.PD – KR,KGer dari RSCM agar Penggugat memeriksakan jenis penyakit Penggugat ke Rumah Sakit Tan Tock Seng Singapura tetapi karena ketidaktersediaan biaya maka saran tersebut masih belum bisa dilaksanakan sampai saat ini. Di samping itu kondisi epilepsi Penggugat bisa muncul tiba- tiba. Dan terkait dengan sakit Penggugat dan istri, berbagai pihak yang terkait (TIM dokter RSCM, Komunitas Penderita



penyakit Autoimun, serta pihak-pihak lainnya yang diperlukan) siap memberikan penjelasan terkait kondisi Penggugat. (P .26, P .27, P .28, P.29);

22. Bahwa dengan demikian ketidakhadiran Penggugat pada tahun 2017 dan tahun 2018, merupakan ketidakhadiran yang sah karena Penggugat menggunakan tata cara permohonan tidak masuk kerja sesuai PP No. 24 tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil pasal 13,14 dan pasal 18 ayat (2), serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.74/Menlhk-Setjen/2015. Tentang tata cara pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai dilingkungan KLHK pasal 7 ayat (1), dan di ubah menjadi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.86/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018.pasal 9 (1) yang berbunyi : Pegawai tidak dinyatakan melanggar ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), apabila menggunakan surat permohonan izin/pemberitahuan dan alasan yang sah yang disetujui oleh: (e). Pejabat Eselon IV, untuk surat permohonan izin/pemberitahuan yang diajukan oleh pejabat Eselon V; dan/atau pegawai;

23. Bahwa dengan demikian, Keputusan Tergugat dengan Objek sengketa Nomor: 011/KPTS/BAPEK/2020 tanggal 07 Januari 2020 merupakan keputusan yang Tidak adil, tidak cermat, sewenang-wenang, serta cacat hukum karena tidak melalui prosedur yang benar dan disamping itu keputusan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) karena Tergugat dalam mengambil Keputusan tidak berdasarkan fakta dan bukti-bukti sehingga keputusan Tergugat dengan Objek sengketa Nomor: 011/KPTS/BAPEK/2020 tanggal 07 Januari 2020 harus dibatalkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan keputusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Badan Pertimbangan



Kepegawaian Nomor : 011/KPTS/BAPEK/2020 tanggal 07 Januari 2020 tentang tentang Penguatan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas nama SYAEFUL ANWAR, S.PSI NIP. 19800510 200912 1 003;

- c. Memerintahkan kepada Tergugat (Badan Pertimbangan Kepegawaian) untuk mencabut Keputusan Tergugat Nomor: 011/KPTS/BAPEK/2020 tanggal 07 Januari 2020 tentang Penguatan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas nama SYAEFUL ANWAR, S.PSI NIP. 19800510 200912 1 003;
- d. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi dan memulihkan hak Penggugat dalam kedudukan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
- e. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban dalam persidangan tanggal 14 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan, kecuali yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh Tergugat.

Gugatan Penggugat Lewat Waktu atau Daluarsa (*exception temporis*)

Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa "Penggugat mengetahui keberadaan obyek gugatan pada tanggal 18 Juli 2020 ..."

Bahwa dapat Penggugat jelaskan kronologis penyampaian Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 011/KPTS/BAPEK/2020 tanggal 7 Januari 2020 sebagai berikut:

- a. Surat Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 095/BAPEK/S.I/2020 tanggal 15 Januari 2020 kepada Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Perihal: pengantar Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian, intinya:
 - Menyampaikan 2 eksemplar Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 011/KPTS/BAPEK/2020 tanggal 7 Januari



2020, 1(satu) eksemplar asli untuk disampaikan kepada Penggugat dan 1 (satu) eksemplar untuk disampaikan kepada Biro Kepegawaian.

- Dikarenakan Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian adalah mengikat dan wajib dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait, maka dimohon agar secepatnya disampaikan kepada Penggugat.

b. Surat Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup Nomor: S.22/Repeg-2/Rhs/2020 tanggal 2 Juni 2020 kepada Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian, intinya:

- Memberitahukan bahwa Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi telah menyampaikan Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 011/KTPS/BAPEK/2020 tanggal 7 Januari 2020 pada tanggal 13 Februari 2020.
- Menyampaikan lampiran tanda terima berupa tanda tangan dan tanggal penyampaian di atas foto copy Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 011/KTPS/BAPEK/2020 tanggal 7 Januari 2020.

c. Bahwa secara normatif ketentuan utama yang menjadi rujukan untuk menilai tenggang waktu adalah Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 yang menetapkan bahwa: *"gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara"*, dalam pasal tersebut terdapat dua kriteria yang dapat dijadikan tolak ukur untuk menentukan kapan Penggugat mengetahui keberadaan objek sengketa yaitu: "sejak diterima" atau "sejak diumumkan" keputusan tata usaha negara. **Terhadap frasa "sejak diterima" menurut kami sudah tertutup kemungkinan untuk ditafsirkan lagi**, karena Penggugat secara nyata telah menerima fisik dari objek sengketa pada tanggal 13 Februari 2020;

Bahwa Pasal 11 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian menetapkan: *"Keputusan BAPEK disampaikan kepada PNS yang mengajukan banding administratif, Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah, dan Pejabat lain yang terkait"*;



Bahwa secara formal Tergugat telah berupaya maksimal untuk menyampaikan objek sengketa kepada Penggugat melalui surat yang dikirimkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan penekanan bahwa satu eksemplar untuk Penggugat.

Bahwa untuk memberi perlindungan hukum kepada masyarakat secara substansial dan maksimal, kami berpendapat bahwa "mengetahui bukan diukur dari prosedural formal semata melainkan juga kualitas", dalam konteks ini kami mohon Majelis Hakim hanya mempertimbangkan aspek hukum terkait apakah secara substansi keputusan tersebut telah tersampaikan kepada Penggugat.

Bahwa secara normatif dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, seseorang atau badan hukum perdata sudah dapat mengajukan gugatan sejak yang bersangkutan menerima atau sejak diumumkannya surat keputusan TUN, bahkan apabila pihak yang dirugikan bukan pihak yang dituju oleh objek sengketa maka tenggang waktu mulai dihitung "saat" ia mengetahui perihal adanya surat keputusan TUN. Dalam Perkara ini Penggugat haruslah dianggap tahu keberadaan objek sengketa pada tanggal 13 Februari 2020.

Dengan demikian kami berpendapat bahwa pada saat itu (tanggal 13 Februari 2020) Penggugat seharusnya sudah mempunyai hak gugat di peradilan tata usaha negara, meskipun tanda terima dibubuhkan dalam bentuk tanda tangan dan tanggal penerimaan di atas obyek sengketa dan tidak dilakukan dalam bentuk Berita Acara Penyerahan surat keputusan yang digugat.

Bahwa aspek perlindungan hukum dalam hukum administrasi terkait tenggang waktu mengajukan gugatan ditujukan kepada dua arah, yaitu perlindungan hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dan perlindungan hukum kepada Pejabat Pemerintahan selaku pembuat keputusan. Dengan demikian adalah adil jika pengadilan bersikap tegas terhadap pemberlakuan norma yang telah diatur secara khusus dan tegas dalam peraturan perundang-undangan demi terciptanya ketertiban hukum dan kepastian hukum di bidang tata usaha kepegawaian.

Bahwa atas dasar seluruh pertimbangan di atas, kami berkesimpulan bahwa Penggugat sudah dapat mengajukan gugatan ke pengadilan



tinggi tata usaha Negara sejak saat diterimanya Keputusan yang diterbitkan oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian pada tanggal 13 Februari 2020. Jika dihitung mundur dari gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 6 Agustus 2020, maka gugatan Penggugat sudah terhitung 6 (enam) bulan lebih sejak Penggugat mengetahui objek sengketa, sehingga demi kepastian hukum dan keadilan sudah patut kiranya eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat melewati tenggang waktu untuk dinyatakan diterima.

- d. Surat Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 387/BAPEK/S.1/2020 tanggal 2 Juli 2020, Perihal: Penjelasan penyerahan Keputusan BAPEK atas banding administratif Saudara Syaeful Anwar, S.PSI NIP. 19800510 200912 1 003 pegawai pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, intinya:
- Membalas surat Penggugat tanggal 2 Juni 2020 dengan menyampaikan bahwa Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 011/KTPS/BAPEK/2020 tanggal 7 Januari 2020 sudah disampaikan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk diteruskan kepada Penggugat.
 - Surat Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup Nomor: S.22/Repeg-2/Rhs/2020 tanggal 2 Juni 2020 menyatakan bahwa Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 011/KTPS/BAPEK/2020 sudah disampaikan kepada Penggugat pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020.

Bahwa isi Surat Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 387/BAPEK/S.1/2020 tanggal 2 Juli 2020 tersebut di atas hanya berupa penjelasan dan bukan merupakan tanda terima penyerahan Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 011/KTPS/BAPEK/2020.

Penggugat menggunakan Surat Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 387/BAPEK/S.1/2020 tanggal 2 Juli 2020 hanya sebagai upaya untuk mengaburkan tanggal penerimaan Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 011/KTPS/BAPEK/2020, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara fakta Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 011/KTPS/BAPEK/202 telah diterima Penggugat pada tanggal 13 Februari 2020.

Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyatakan bahwa "Tenggang waktu gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif." Lebih lanjut Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 menyatakan bahwa hari adalah hari kerja.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018, dikaitkan dengan waktu penerimaan Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 011/KTPS/BAPEK/202 yang diterima Penggugat pada tanggal 13 Februari 2020, maka jelas dan terang bahwa gugatan Penggugat sudah lewat waktu atau kadaluarsa (*exemption temporis*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Tergugat dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh Tergugat. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 011/KPTS/BAPEK/2020 tanggal 7 Januari 2020 yang memutuskan menguatkan hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.13/MENLHK/SETJEN/Peg.1/rhs/3/2019 tanggal 1 Maret 2019 berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil karena Penggugat terbukti telah melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat berupa melakukan perbuatan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 163 (seratus enam puluh tiga) hari dan 7 (tujuh) menit (konversi

Halaman 24 dari 71 halaman Putusan No. 9/G/2020/PT.TUN.JKT



ketidakhadiran, keterlambatan dan absen satu kali) dari bulan Januari sampai dengan Desember 2017 dan 54 (lima puluh empat) hari, 6 jam, 27 menit (konversi ketidakhadiran, keterlambatan dan absen satu kali) dari bulan Januari sampai dengan September 2018, sehingga melanggar ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan berdasarkan ketentuan Pasal 10 angka 9 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja lebih dari 46 hari tanpa keterangan yang sah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja Di Lingkungan Lembaga Pemerintah menyatakan:

- (1) Hari kerja bagi seluruh lembaga Pemerintah Tingkat Pusat dan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya ditetapkan lima hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat.
- (2) Jumlah jam kerja efektif dalam lima hari kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 37,5 jam, dan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis : Jam 07.30 - 16.00
Waktu istirahat : Jam 12.00 - 13.00
 - b. Hari Jumat : Jam 07.30 - 16.30
Waktu istirahat : Jam 11.30 - 13.00.

Dalam Penjelasan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tersebut, yang dimaksud dengan kewajiban untuk "masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja" adalah setiap Pegawai Negeri Sipil wajib datang, melaksanakan tugas, dan pulang sesuai ketentuan jam kerja serta tidak berada ditempat umum bukan karena dinas. Apabila berhalangan hadir WAJIB memberitahukan kepada pejabat yang berwenang. Ketelatan masuk kerja dan/atau pulang cepat dihitung secara kumulatif dan dikonversi 7 ½ (tujuh setengah) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja;

Dalam ketentuan Angka III Romawi Huruf C butir 1-d Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang ketentuan



Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dinyatakan bahwa pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan yaitu mulai Januari sampai dengan Desember dalam tahun yang bersangkutan;

Bahwa berdasarkan Angka V Romawi huruf D angka 1-d Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS menyatakan bahwa PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin, harus dijatuhi hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan. Tingkat dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan tidak harus secara berjenjang;

3. Bahwa semua dalil-dalil yang digunakan Penggugat dalam gugatannya hanyalah suatu Pembelaan diri dari Penggugat yang tidak didasari oleh fakta hukum, oleh karena itu Tergugat dengan ini membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam Jawaban ini.

4. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada halaman 1 sampai dengan halaman 3 Romawi V angka 1, hanyalah menyampaikan informasi berupa profil atau data diri dan kronologis prosedur upaya hukum yang dilakukan Penggugat ke Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga terkait dalil gugatan Penggugat tersebut tidak perlu Tergugatanggapi satu persatu karena hanya bersifat informasi semata yang tidak seluruhnya berkaitan langsung dengan substansi dalam Perkara *A Quo*;

Tergugat hanya menanggapi dalil Penggugat pada halaman 1 Romawi II. Tenggang Waktu Gugatan, sebagaimana termuat dalam eksepsi di atas, yang merupakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.

5. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada halaman 3 Romawi V angka 2 sampai dengan halaman 6 angka 7, hanyalah menyampaikan informasi berupa Riwayat berobat Penggugat.

Berdasarkan data Laporan Hasil Konfirmasi Surat Keterangan Sakit an. Syaifun Anwar, S.Psi. NIP. 19800510 200912 1 003 diperoleh konfirmasi dari 3 (tiga) Rumah Sakit sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Rumah Sakit	Tanggal	Waktu Istirahat	Konfirmasi		Keterangan
				B	TB	
1	RSPAD Gatot Subroto	5-1-2016	5 s/d 6 Januari 2016	V		
		7-1-2016	7 s/d 8 Januari 2016	V		
		19-1-2016	19 s/d 21 Januari 2016		V	Surat cuti benar diberikan, tetapi pasien berobat tanggal 21 Januari 2016
		1-2-2016	1 s/d 3 Februari 2016		V	Tidak ada kunjungan ke RS
		10-2-2016	10 s/d 12 Februari 2016		V	Tidak ada kunjungan ke RS
		29-2-2016	29 Feb s/d 1 Maret 2016		V	Tidak ada kunjungan ke RS
		10-3-2016	10 s/d 11 Maret 2016		V	Tidak ada kunjungan ke RS
		21-3-2016	21 s/d 23 Maret 2016		V	Tidak ada kunjungan ke RS
		28-3-2016	28 s/d 30 Maret 2016		V	Tidak ada kunjungan ke RS

Halaman 27 dari 71 halaman Putusan No. 9/G/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		4-4-2016	4 s/d 6 April 2016		V	Tidak ada kunjungan ke RS
		12-4-2016	13 s/d 14 April 2016		V	Tidak ada kunjungan ke RS
		24-5-2016	24 s/d 26 Mei 2016		V	
2	RSCM	13-1-2016	13 s/d 15 Januari 2016		V	Surat cuti benar diberikan, tetapi pasien berobat tanggal 15 Januari 2016
		20-1-2016	20 s/d 22 Januari 2016		V	Surat cuti benar diberikan, tetapi pasien berobat tanggal 22 Januari 2016
		2-3-2016	2 s/d 4 Maret 2016		V	Surat cuti benar diberikan, tetapi pasien berobat tanggal 4 Maret 2016
		7-3-2016	7 s/d 9 Maret 2016		V	Tidak ada kunjungan ke RS

Halaman 28 dari 71 halaman Putusan No. 9/G/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		15-3-2016	15 s/d 17 Maret 2016	V	Surat cuti benar diberikan, tetapi pasien berobat tanggal 16 Maret 2016
		6-4-2016	6 s/d 8 April 2016	V	Tidak ada kunjungan ke RS
		13-4-2016	13 s/d 15 April 2016	V	Surat cuti benar diberikan, tetapi pasien berobat tanggal 15 April 2016
		16-5-2016	16 Mei 2016	V	
		23-5-2016	23 Mei 2016	V	
		16-6-2016	16 s/d 17 Juni 2016	V	Surat cuti benar diberikan, tetapi pasien berobat tanggal 15 Juni 2016
		23-6-2016	23 s/d 24 Juni 2016	V	
3	RSI Jakarta Sukapura	8-6-2016	8 s/d 10 Juni 2016	V	Surat cuti benar diberikan,

Halaman 29 dari 71 halaman Putusan No. 9/G/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					tetapi pasien berobat tanggal 9 Juni 2016
Keterangan: B : Benar TB: Tidak Benar					

6. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada halaman 6 angka 8 sampai dengan angka 10 pada intinya menyatakan telah menerima Surat Panggilan I Nomor SG-4/SET/KHOTL/PEG.6/5/RHS/2016 tanggal 1 Oktober 2018 dan hadir pada pemeriksaan tanggal 2 Oktober 2018, namun mempermasalahkan tanggal surat panggilan yang kurang dari 7 (tujuh) hari kerja serta mempermasalahkan hak mendapatkan foto copy Berita Acara Pemeriksaan.

Bahwa Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyatakan:

- (1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (3) Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
- (4) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Lebih lanjut Penjelasan Pasal 23 ayat (3) menyatakan bahwa dalam menentukan tanggal pemeriksaan berikutnya harus pula diperhatikan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan surat panggilan.

Halaman 30 dari 71 halaman Putusan No. 9/G/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian maka waktu pemanggilan paling lambat 7 (tujuh) hari adalah dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan waktu dalam menyampaikan surat panggilan. Apabila tidak dibutuhkan waktu yang lama untuk menyampaikan surat panggilan, maka ketentuan pemanggilan yang kurang dari 7 (tujuh) hari tidak dapat tidak dapat dijadikan penghalang atas terwujudnya keadilan substantif bagi pemeriksa untuk tetap melakukan pemeriksaan. Hal ini juga dikuatkan dengan kehadiran Penggugat dalam pemeriksaan, sebagaimana diakui oleh penggugat dalam dalil halaman 6 angka 9.

Bahwa, dengan mengacu pada kaidah hukum yang tercantum dalam pertimbangan majelis hakim pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 22/G/2017/PTUN.JKT tanggal 13 Juni 2017 pada halaman 41 yang kemudian dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 241/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 2 Nopember 2017 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 257 K/TUN/2018 tanggal 30 April 2018 disebutkan:

“.....keterangan dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa, dengan demikian majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah hadirnya Penggugat dan telah diakuinya pemeriksaan berkaitan dengan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat pada tanggal 17 Februari 2017 oleh Tim Pemeriksa maka maksud dan tujuan pemanggilan tersebut sesungguhnya telah tercapai, karena secara hukum maksud dan tujuan pemanggilan adalah agar PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin selaku pihak yang diperiksa, dapat mengetahui dan memenuhi panggilan pemeriksaan dan memberikan keterangan (pembelaan) berkaitan dengan penjelasan kebenaran dugaan pelanggaran disiplin tersebut, adapun pemanggilan secara tertulis untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam ketentuan dasarnya tersebut, haruslah diartikan sebagai sarana dan/atau cara yang dapat ditempuh agar maksud dan tujuan PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin selaku pihak yang diperiksa dapat mengetahui, memenuhi panggilan, dan memberikan keterangan (pembelaan) dalam pemeriksaan....”

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat menilai meskipun terdapat keharusan administrasi yang terlampaui, namun karena



perbuatan yang senyatanya ada dan telah diakui oleh Penggugat di dalam pemeriksaan berupa pelanggaran disiplin oleh Penggugat maka demi tercapainya suatu keadilan substantif, hal yang bersifat administratif demikian itu tidak boleh menjadi halangan, sehingga penjatuhan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.13/MENLHK/SETJEN/Peg.1/rhs/3/ 2019 tanggal 1 Maret 2019 yang dikuatkan dengan Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 011/KPTS/BAPEK/2020 tanggal 7 Januari 2020 sudah tepat dan berdasar hukum, berdasarkan uraian tersebut di atas jelas dalil/alasan Penggugat harus ditolak.

Penggugat tidak diberikan *foto copy* Berita Acara Pemeriksaan adalah dalil yang keliru dan tidak benar. Berdasarkan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, PNS yang diperiksa berhak mendapat foto kopi Berita Acara Pemeriksaan. Foto kopi Berita Acara Pemeriksaan adalah hak Penggugat, makna hak dalam klausul tersebut merupakan kewajiban dari Penggugat selaku terdakwa untuk meminta *foto copy* Berita Acara Pemeriksaan tersebut.

Bahwa, dengan mengacu pada kaidah hukum yang tercantum dalam pertimbangan majelis hakim pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 22/G/2017/PTUN.JKT tanggal 13 Juni 2017 pada halaman 41 yang kemudian dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 241/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 2 Nopember 2017 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 257 K/TUN/2018 tanggal 30 April 2018 disebutkan:

1. *"Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS pada pokoknya bahwa PNS yang diperiksa berhak mendapatkan foto kopi yang ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa."*
2. *"Bahwa jika dibaca dan dicermati ketentuan tersebut salah satu unturnya menyebutkan "berhak mendapatkan foto kopi berita acara pemeriksaan". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata*

Halaman 32 dari 71 halaman Putusan No. 9/G/2020/PT.TUN.JKT



“berhak” memiliki kata dasar “hak” mengandung arti sesuatu yang mutlak bisa kita dapatkan atau kita miliki, dan penggunaannya tergantung kepada diri kita sendiri apakah akan kita dapatkan atau tidak, namun untuk mendapatkan atau tidak mendapatkannya akan sangat tergantung kepada kehendak atau keinginan dari diri sendiri, dengan kata lain, jika kita menghendaki maka kita dapat memperolehnya karena telah diberikan hak, namun sebaliknya jika kita tidak menghendaki maka tidak ada paksaan untuk mendapatkannya.”

Bahwa Romawi VIII angka 1 dan angka 4 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pada intinya menyatakan bahwa untuk tertib administrasi, pejabat pengelola kepegawaian wajib mendokumentasikan setiap keputusan hukuman disiplin PNS dan dokumentasi keputusan hukuman disiplin digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan PNS.

Terbitnya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.13/MENLHK/SETJEN/Peg.1/rhs/3/2019 tanggal 1 Maret 2019 telah mempertimbangkan bahan-bahan penilaian dalam pembinaan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada Romawi VIII angka 1 dan angka 4 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 tahun 2010, yaitu dengan mempertimbangkan rangkaian dokumentasi setiap keputusan disiplin Penggugat sebagai berikut:

Tahun 2016

1. Surat Panggilan II Nomor: SP.02/SP-KOM/2016 tanggal 7 April 2016 kepada Penggugat untuk diperiksa pada tanggal 11 April 2016.
2. Berita Acara Pemeriksaan tanggal 11 April 2016, intinya Penggugat tidak hadir namun memberikan keterangan melalui e-mail .
3. Surat Panggilan III Nomor: SG.1/REN/TU/PEG.1/4/2016 tanggal 14 April 2016 kepada Penggugat untuk diperiksa tanggal 18 April 2016.
4. Surat Perintah untuk melakukan Pemeriksaan Nomor: PT.88/REN/TU/PEG.1/4/2016 tanggal 14 April 2016 kepada Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan pada tanggal 18 April 2016.
5. Berita Acara Nomor: BA.9/SET/KHOTL/PEG.1/3/RHS/2016 tanggal 17 Mei 2016 yang intinya melakukan pemeriksaan sehubungan dengan ketidakhadiran Penggugat tanpa alasan yang sah sejak Januari s/d Mei 2016 yang mencapai 41 (empat puluh satu) hari. Berita Acara Pemeriksaan dilengkapi dengan Surat Pernyataan Penggugat di atas materai yang menyatakan bersedia memenuhi kewajiban sebagai PNS untuk masuk kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
 6. Surat Panggilan II Nomor : SG.6/SET/KHOTL/PEG.6/9/RHS/2016 tanggal 22 September 2016 kepada Sdr. Syaeful Anwar, S.Psi untuk diperiksa tanggal 27 September 2016.
 7. Surat Perintah Untuk Melakukan Pemeriksaan Nomor : PT.445/SET/KHOTL/PEG.3/9/RHS/2016 tanggal 22 September 2016 kepada Tim Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan pada tanggal 27 September 2016.
 8. Berita Acara Nomor: BA.17/SET/KHOTL/PEG.1/9/RHS/2016 tanggal 27 September 2016 yang intinya pemeriksa mengkonfirmasi Surat Keterangan Sakit yang tidak sesuai dengan keterangan resmi yang diberika oleh pihak Rumah Sakit, dan Penggugat mengakui ada beberapa tanggal yang dimundurkan, Penggugat menulis sendiri Surat Keterangan Sakit, dan Penggugat mengubah tanggal Surat Keterangan Sakit yang diberikan oleh Dokter.
 9. Surat Sekretaris Badan Nomor: S.1215/SET/KHOTL/PEG.6/RHS/10/2016 tanggal 5 Oktober kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang intinya menyampaikan Berita Acara Nomor: BA.17/SET/KHOTL/PEG.1/9/RHS/2016 tanggal 27 September 2016.

Tahun 2017

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.27/Menlhk/Setjen/Peg.1/Rhs/4/2017 tanggal 20 April 2017 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin an. Syaeful Anwar, S.Psi berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.

Tahun 2018

Halaman 34 dari 71 halaman Putusan No. 9/G/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Surat Perintah Untuk Melakukan Pemeriksaan Nomor: PT.4/REN/TU/PEG.3/10/2018 tanggal 1 Oktober 2018 kepada Tim Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan kepada Penggugat pada tanggal 2 Oktober 2018.
2. Pembentukan Tim Pemeriksa Nomor: SMT.7/REN/TU/PEG.1/10/2018.
3. Surat Panggilan Nomor: SG.31/REN/TU/Peg.3/10/2018 tanggal 1 Oktober 2018 kepada Penggugat untuk diperiksa pada tanggal 2 Oktober 2018.
4. Berita Acara Pemeriksaan Nomor: BA.191/REN/TU/Peg.3/10/2018 tanggal 2 Oktober 2018, intinya pemeriksaan atas ketidakhadiran Penggugat tanpa alasan yang sah sejak Januari s/d Agustus 2018 sebanyak 43 hari kerja. Dalam pemeriksaan Penggugat mengemukakan alasan tidak masuk kerja karena mengurus isteri yang sedang sakit, namun tidak didukung dengan keterangan yang sah.

Tahun 2019

1. Nota Dinas Sekretaris Badan P2SDM Nomor: ND.8/SET/KHOTL/SDM/RHS/1/2019 tanggal 8 Januari 2019 kepada Kepala Badan P2SDM perihal: Dugaan pelanggaran hukuman disiplin PNS lingkup BP2SDM, intinya mengusulkan pembahasan pelanggaran tidak masuk kerja oleh Penggugat dibahas dalam Rapat Tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Surat Sekretaris Badan Nomor: S.36/SET/KHOTL/SDM.1/RHS/1/2019 tanggal 9 Januari 2019 perihal: Dugaan pelanggaran hukuman disiplin PNS lingkup BP2SDM, intinya mengusulkan dugaan pelanggaran tidak masuk kerja oleh Penggugat dibahas lebih lanjut di Tim Sanksi.
3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.13/MENLHK/SETJEN/Peg.1/rhs/3/2019 tanggal 1 Maret 2019.
Berdasarkan urutan kronologis dokumentasi setiap keputusan hukuman disiplin Penggugat tersebut di atas, maka jelas bahwa sebelum menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri sebagai PNS



sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.13/MENLHK/SETJEN/Peg.1/rhs/3/2019, terlebih dahulu telah mempertimbangkan dokumentasi setiap keputusan hukuman disiplin yang pernah diberikan kepada Penggugat.

7. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada halaman 7 sampai dengan halaman 12 angka 17 menyatakan bahwa Keputusan Tergugat cacat prosedur dan cacat substansi, dapat Tergugat sampaikan bahwa:

a. Bahwa dapat Penggugat jelaskan kronologis penyampaian Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian sebagai berikut:

1) Surat Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 095/BAPEK/S.I/2020 tanggal 15 Januari 2020 kepada Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Perihal: pengantar Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian, intinya:

- Menyampaikan 2 eksemplar Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 011/KTPS/BAPEK/2020 tanggal 7 Januari 2020, 1(satu) esemplar asli untuk disampaikan kepada Penggugat dan 1 (satu) eksemplar untuk disampaikan kepada Biro Kepegawaian.
- Dikarenakan Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian adalah mengikat dan wajib dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait, maka dimohon agar secepatnya disampaikan kepada Penggugat.

2) Surat Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup Nomor: S.22/Repeg-2/Rhs/2020 tanggal 2 Juni 2020 kepada Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian, intinya:

- Memberitahukan bahwa Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi telah menyampaikan Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 011/KTPS/BAPEK/2020 tanggal 7 Januari 2020 pada tanggal 13 Februari 2020.
- Menyampaikan lampiran tanda terima berupa tanda tangan dan tanggal penyampaian di atas foto copy Keputusan Badan



Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 011/KTPS/BAPEK/2020
tanggal 7 Januari 2020.

- b. Bahwa ketentuan 180 hari adalah ketentuan untuk mengatur waktu bekerja dalam menyelesaikan Banding Administratif dan apabila melebihi jangka waktu 180 hari tidak ada sanksi maupun konsekwensi hukumnya.

Badan Pertimbangan Kepegawaian dalam memutus Banding Administratif harus berdasar pada pertimbangan obyektif. Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian menyatakan bahwa "...BAPEK mengambil keputusan terhadap banding administratif berdasarkan bukti yang ada". Dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) tersebut di atas, BAPEK harus berpegang teguh pada asas-asas sebagai berikut:

1. *Audi et Alteram Partem*, yakni dalam memberikan pertimbangan putusan terhadap Banding Administratif, maka BAPEK diwajibkan untuk mendengar, melihat dan memeriksa bukti-bukti dari kedua belah pihak yaitu antara Penggugat selaku pihak yang mengajukan Banding administratif dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Terbanding;
2. Asas ketidakberpihakan, yakni asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintah dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;
3. Asas kecermatan, yakni asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Hal ini dilakukan BAPEK agar ada keseimbangan pembuktian obyektif antara kedua belah pihak dengan tujuan untuk memenuhi asas hukum dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik,

Halaman 37 dari 71 halaman Putusan No. 9/G/2020/PT.TUN.JKT



sebagaimana terurai tersebut di atas, sehingga bergesernya waktu 180 hari disebabkan oleh upaya BAPEK untuk memenuhi asas hukum dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan hal tersebut tidak membuat Keputusan BAPEK menjadi tidak sah maupun cacat hukum. Keputusan Badan pertimbangan Kepegawaian tetap sah dan tidak cacat hukum, mengikat dan wajib dilaksanakan oleh semua pihak, sehingga meskipun Tergugat terlambat mengambil keputusan yang menguatkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.13/MENLHK/SETJEN/Peg.1/rhs/3/2019 tanggal 1 Maret 2019, namun hukuman disiplin atas Penggugat yang secara substantif didasari oleh pelanggaran disiplin yang nyata adalah telah sesuai fakta hukum. Berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 54 K/TUN/2014 tanggal 5 Juni 2014 yang kaidah hukumnya antara lain: "Keterlambatan pengambilan keputusan oleh Bapek tidak boleh menghalangi tercapainya keadilan substantif terkait pelanggaran disiplin yang nyata-nyata ada", maka keterlambatan pengambilan keputusan oleh Tergugat dalam sengketa *a quo* tidak menjadikan keputusan Tergugat batal.

Bahwa Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintah, maka Pihak Penggugat dapat menerapkan ketentuan Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan cara mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan Badan atau Pejabat Pemerintah. Ketentuan asas fiktif positif terkait keputusan atau tindakan Pejabat Pemerintah ini harus dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan.

Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud di atas, dengan demikian maka Surat Keputusan Nomor : 011/KPTS/BAPEK/2020 tanggal 7 Januari 2020 tetap mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang sah.



Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 053/KTPS/BAPEK/2020 sudah tepat dan benar serta mengedepankan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan dan ketelitian dan keputusan Tergugat tersebut tidak melanggar prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, mengedepankan prinsip-prinsip hukum dan rasa keadilan (*Rechtsgevoel*) serta perlakuan hukum yang tidak memihak (*Fair Treatment*) sehingga Keputusan Tergugat telah sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dan telah sesuai dengan Prosedur dan Norma Hukum yang berlaku baik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil maupun Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian.

Bahwa seluruh dalil-dalil Penggugat yang tertuang pada halaman 7 sampai dengan halaman 8 tersebut di atas Tergugat tolak karena hanya mengada-ada dan tidak didasarkan oleh fakta hukum, dan mengenai keberatan atas prosedur penyampaian dan waktu penerbitan Surat Keputusan BAPEK oleh Penggugat tidak dapat dijadikan penghalang atas terwujudnya keadilan substantif bagi Tergugat untuk menerbitkan Keputusan yang menjadi obyek sengketa perkara *A Quo*, oleh karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar mengesampingkan dalil-dalil Penggugat tersebut.

- c. Bahwa terdapat perbedaan jumlah hari pelanggaran disiplin tidak masuk kerja antara Surat Keputusan Nomor 011/KTPS/BAPEK/2020 selama 163 (seratus enam puluh tiga) hari dan 7 (tujuh) menit (konversi ketidakhadiran, keterlambatan dan absen satu kali) dari bulan Januari sampai dengan Desember 2017 dan 54 (lima puluh empat) hari, 6 jam, 27 menit dari bulan Januari sampai dengan September 2018, dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.13/MENLHK/SETJEN/Peg.1/rhs/3/2019 tanggal 1 Maret 2019 selama 116 hari pada tahun 2017 dan 11 hari pada tahun 2018.



Terkait dalil Penggugat tersebut dapat Tergugat sampaikan bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, BAPEK mempunyai tugas memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh pejabat pembina kepegawaian dan/atau gubernur selaku wakil pemerintah. Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana ketentuan pasal tersebut, maka BAPEK berwenang memeriksa kembali seluruh rangkaian prosedur pemeriksaan, alat bukti dan kewenangan penjatuhan hukuman disiplin yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.13/MENLHK/SETJEN/Peg.1/rhs/3/2019. Dalam pemeriksaan alat bukti berupa absensi yang menjadi bukti utama adanya pelanggaran disiplin tanpa alasan yang sah yang dilakukan oleh Penggugat, maka BAPEK memeriksa alat bukti absensi tersebut terhitung sejak bulan Januari s/d Desember 2017 dan Januari s/d September 2018 sebagai berikut:

2017	Alfa	Terlambat dan Absen Sekali (Datang/Pulang)
Januari	9 hari	1704 menit
Februari	12 hari	1848 menit
Maret	12 hari	2271 menit
April	9 hari	1685 menit
Mei	11 hari	1651 menit
Juni	10 hari	760 menit
Juli	11 hari	1699 menit
Agustus	4 hari	3147 menit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September	10 hari	1625 menit
Oktober	3 hari	3007 menit
November	10 hari	2188 menit
Desember	10 hari	1824 menit
	111 hari	23407 menit Dikonversi ke dalam jam menjadi: 390 Jam dan 7 menit atau 52 hari 7 menit
Total	111 hari + 52 hari 7 menit = 163 hari 7 menit	

2018	Alfa	Terlambat dan Absen Sekali (Datang/Pulang)
Januari		2282 menit
Februari		2117 menit
Maret		2129 menit
April		1931 menit
Mei		3204 menit
Juni	5 hari	1350 menit
Juli		2393 menit
Agustus		2505 menit
September	4 hari	2066 menit
	9 hari	20577 menit Dikonversi ke dalam jam menjadi: 342 Jam dan 57 menit atau 45 hari 6 jam 27 menit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total	9 hari + 45 hari 6 jam 7 menit = 54 hari 6 jam 27 menit
-------	---

Kewenangan yang dilakukan BAPEK tersebut telah sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan. Oleh karena itu Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor 011/KTPS/BAPEK/2020 harus memperhitungkan akumulasi pelanggaran disiplin tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah yang belum dihitung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga BAPEK menetapkan ketidakhadiran tanpa alasan yang sah sebanyak selama 163 (seratus enam puluh tiga) hari dan 7 (tujuh) menit (konversi ketidakhadiran, keterlambahatan dan absen satu kali) dari bulan Januari sampai dengan Desember 2017 dan 54 (lima puluh empat) hari, 6 jam, 27 menit dari bulan Januari sampai dengan September 2018.

Keputusan Nomor 011/KTPS/BAPEK/2020 juga telah memenuhi ketentuan Pasal 10 angka 9 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan bahwa hukuman disiplin berat dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih. Oleh karena itu Tergugat memohon agar Majelis Hakim menolak dalil-dalil Penggugat dan menguatkan Surat Keputusan Nomor 011/KTPS/BAPEK/2020.

8. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada halaman 12 angka 18 sampai dengan halaman 14 menyatakan bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan tidak masuk kerja melalui telepon, SMS, dan whatsapp, dapat Tergugatanggapi sebagai berikut:
 - a. Dalam Pasal 320 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan: "PNS

Halaman 42 dari 71 halaman Putusan No. 9/G/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter.”

- b. Bahwa berdasarkan penjelasan Tergugat pada angka 4 Romawi II Dalam Pokok perkara di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdapat surat keterangan dokter yang diubah tanggalnya atau surat keterangan dokter yang tidak disertai kunjungan ke Rumah Sakit, sehingga surat keterangan dokter yang tidak sah tersebut tidak dapat dijadikan bukti bahwa Penggugat benar-benar sakit dan tidak dapat dijadikan sebagai dokumen yang mengesahkan ketidakhadiran Penggugat.
- c. Penggugat menyatakan baru mendapat informasi dan sosialisasi terkait Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 11 Maret 2018 tidak dapat dijadikan alasan sebagai ketidaktahuan Penggugat terhadap peraturan yang berlaku, disamping itu Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang seharusnya mengetahui Peraturan Perundang-undangan yang khusus mengatur tentang Pegawai Negeri Sipil. Dalam hal ini berlaku asas fiksi hukum, dimana ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (*presumption iures de iure*) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan/memaafkannya dari tuntutan hukum (*ignorantia jurist non excusat*). Keberadaan asas fiksi hukum telah dinormakan di dalam penjelasan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yakni “Dengan diundangkannya Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya.”
- d. Bahwa Penggugat mengajukan cuti sakit terkait kondisi Penggugat dan istri yang sakit dan Penggugat mengajukan agar diperiksa Tim



Penguji Kesehatan, dapat kami tegaskan bahwa hubungan kerja yang terjalin adalah antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Penggugat, sehingga kondisi istri yang sakit tidak dapat dijadikan alasan untuk Penggugat mengajukan Cuti Sakit. Berdasarkan Pasal 328 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jika istri sakit maka Penggugat dapat mengajukan cuti alasan penting, tentunya dengan melampirkan surat keterangan rawat inap istri sebagaimana dimaksud dalam Romawi II huruf E Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil. Lebih lanjut Romawi III Huruf C Peraturan Kepala BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS menegaskan bahwa:

1. Setiap PNS yang menderita sakit berhak atas cuti sakit.
2. PNS yang sakit 1 (satu) hari menyampaikan surat keterangan sakit secara tertulis kepada atasan langsung dengan melampirkan surat keterangan dokter.
3. PNS yang sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter.
4. PNS yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter pemerintah.
5. Dokter pemerintah sebagaimana dimaksud dalam angka 4 merupakan dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah.
6. Surat Keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan 4 paling sedikit memuat pernyataan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti dan keterangan lain yang diperlukan.



7. Hak atas cuti sakit diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
8. Jangka waktu cuti sakit sebagaimana dimaksud pada angka 7 dapat ditambah untuk paling lama 6 (enam) bulan apabila diperlukan, berdasarkan surat keterangan tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
9. PNS yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 8, harus diuji kembali kesehatannya oleh tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
10. Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 9 PNS belum sembuh dari penyakitnya, PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena sakit dengan mendapat uang tunggu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Romawi III Huruf C Perka 24 Tahun 2017 di atas, maka jelas dan tegas dinyatakan bahwa ada prosedur yang harus ditempuh Penggugat untuk meminta pembentukan Tim Penguji Kesehatan, dan Surat Keterangan Dokter yang diubah tanggalnya atau dibuat tanpa adanya kunjungan ke Rumah Sakit secara jelas dan nyata tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan usul pembentukan Tim Penguji Kesehatan.

Oleh karena itu, Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat karena hanya mengada-ada dan tidak didasarkan oleh fakta hukum serta bukti otentik yang dibenarkan oleh Rumah Sakit, dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar menolak dalil-dalil Penggugat tersebut.

9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana disebutkan di atas, maka beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- a. Menerima Eksepsi Tergugat.
- b. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.



DALAM POKOK PERKARA

- a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul sebagai akibat dari gugatan Penggugat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan Repliknya dalam persidangan tanggal 21 September 2020 dan atas Replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan dupliknya pada persidangan tanggal 28 September 2020 yang untuk singkatnya seperti tercantum dalam Berita Acara Persidangan sengketa tata usaha negara ini dan dianggap telah termuat, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisasi dan bermaterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-32. Bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya atau pembandingnya yang selengkapny sebagai berikut :

1. Bukti P-1.1 : SK CPNS No. SK. 4019/ Menhut – II/ peg - 2/ 2010, tanggal 15 Arpil 2010 atas nama Syaeful Anwar, S.Psi (fotokopi);
Bukti P-1.2 : SK PNS : Sk.4233/ Menhut-II/Peg-2/2011, tanggal 16 Juni 2011 atas nama Syaeful Anwar, S.Psi (fotokopi);
2. Bukti P-2.1 : Surat Kementerian Kehutanan No. S.225/Set-3/2013 tanggal 20 Pebruari 2013 perihal Permohonan Pindah Tugas an. Syaeful Anwar, S.Psi (fotokopi);
Bukti P-2.2 : Surat Kementerian Kehutanan No. S.128/SMKHUT-1/2013 tanggal 29 April 2013 perihal Alih Tugas an. Syaeful Anwar, S.Psi (fotokopi);
Bukti P-2.3 : Surat permohonan Pindah Tugas atas nama Syaeful Anwar, S.Psi tanggal 1 Oktober 2012 (fotokopi dari softcopy);
Bukti P-2.4 : Surat permohonan Pindah Tugas atas nama Syaeful Anwar, S.Psi tanggal 3 Desember 2012 (fotokopi



dari softcopy);

3. Bukti P-3 : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.1588/Menhut-II/Peg-2/2013 tanggal 5 April 2013 Tentang Alih Tugas (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4 : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.1168/Menhut-II/Peg-2/2014 tanggal 19 Maret 2014 Tentang Kenaikan Pangkat (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-5.1 : Surat Keterangan Riwayat Penyakit dari RSPAD Gatot Subroto tanggal 8 Oktober 2012 (fotokopi);
- Bukti P-5.2 : Surat Jawaban Pemeriksaan MRI RSPAD Gatot Subroto Tanggal 7 Desember 2012 (fotokopi);
- Bukti P-5.3 : Catatan Perkembangan Pasien RSPAD Gatot Subroto tanggal 15 s/d 21 April 2014 (sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-5.4 : Surat Keterangan Sakit dr. Erna Oktavia No.SKT/63/IV/2014 tanggal 15 April 2014 (sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-5.5 : Hasil Test EEG tanggal 11 April 2014 (sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-5.6 : Surat Keterangan Sakit dr. Mirwan Yassin No.SKT/19/VI/2014, tanggal 10 Juni 2014 (sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-5.7 : Hasil Pemeriksaan MRI tgl 23 juli 2014 di RSPAD (sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-5.8 : Hasil Pemeriksaan MRI tgl 14 Agustus 2014 di RSPAD (sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-5.9 : Copy resep obat jenis G tgl 10 November 2014 dan tanggal 21 Januari 2015 (fotokopi);
- Bukti P-5.10 : Lembar Konsulen RSPAD tanggal 15 Agustus 2014 (sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-5.11 : Rekomendasi DPJP RSPAD tanggal 24 Juli tahun 2016 (fotokopi);
- Bukti P-5.12 : Lembar Konsulen RSPAD tgl 28 januari 2016 (fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-5.13 : Rekomendasi DPJP RSPAD ke BPJS bahwa pasien menderita Epilepsi tanggal 24 Juli tahun 2016 (sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P-6.1 : Resume Hasil Pemeriksaan Tindakan Medis EEG tanggal 14 Januari 2015 yang dilakukan di RSCM (sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-6.2 : Resume Hasil Pemeriksaan Tindakan Medis MRI tanggal 26 Mei 2015 yang dilakukan di RSCM (sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-6.3 : Resume Hasil Pemeriksaan Tindakan Medis Neuro-Otologi tanggal 23 September 2015 yang dilakukan di RSCM (sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-6.4 : Resume Hasil Pemeriksaan Tindakan Medis Fungsi Luhur tanggal 05 Oktober 2015 yang dilakukan di RSCM (sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P-7 : Surat Penolakan Tindakan Kedokteran (fotokopi);
8. Bukti P-8 : Surat Jawaban Hasil Pemeriksaan MRI- MRA-MRV-DWI-Cerebral di laboratorium Radionuklir RSPAD Gatot Soebroto, tanggal 18 Januari 2016 (sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P-9 : Hasil Pemeriksaan Transcranial Magnetic Stimulation (TMS) / Non Invasive Brain Stimulation di RSPAD (sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P-10 : Surat Permohonan Cuti Sakit Selama 12 (Dua Belas) bulan kepada Kepala Pusat Perencanaan Dan Pengembangan SDM KLHK (sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P-11 : Hasil Pemeriksaan Tindakan Medis Bukti Kerusakan Fungsi Telinga Kiri (sesuai dengan aslinya);
12. Bukti P-12 : Surat Panggilan I nomor : SG-4/SET/KHOTL/PEG.6/5/ RHS/2016, tanggal 09 Mei 2016 dan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: BA.0/SET/KHOTL/PEG.1/3/RHS/ 2016, tanggal 17 Mei 2016 beserta Screenshoot Bukti Email Pemanggilan Kepada Penggugat dan Surat

Halaman 48 dari 71 halaman Putusan No. 9/G/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan tanggal 9 Mei 2016 (sesuai dengan aslinya);

13. Bukti P-13 : Surat Panggilan nomor :SG-3/Ren/TU/PEG.3/10/2018, tanggal 01 Oktober 2018 (sesuai dengan aslinya);

14. Bukti P-14 : SK Penjatuhan Hukuman Disiplin No. SK.13/MENLHK/ SETJEN/PEG.1/rhs/3/2019, Tanggal 01 Maret 2019 (sesuai dengan aslinya);

15. Bukti P-15.1 : Surat Pengajuan Banding Administratif Ke Bapek, tanggal 28 Maret 2019 (sesuai dengan aslinya);

Bukti P-15.2 : Tambahan Bukti Banding (sesuai dengan aslinya);

16. Bukti P-16 : SK Badan Pertimbangan Kepegawaian No.011/KPTS/ BAPEK/2020, Tanggal 07 Januari 2020 (sesuai dengan aslinya);

17. Bukti P-17 : Surat Pernyataan Tidak Menerima Berita Acara Serah Terima (sesuai dengan aslinya);

18. Bukti P-18 : Surat Kepada Sekretaris Bapek, tanggal 02 Juni 2020 dan Copy Surat Balasan dari Sekretaris Bapek Nomor : 387 / BAPEK /S.1/2020, tanggal 02 Juli 2020 (sesuai dengan aslinya);

19. Bukti P-19.1 : Laporan Absensi Januari s.d. Desember 2017 (fotokopi);

Bukti P-19.2 : Daftar Absensi Tunjangan Kinerja Pegawai Januari s.d. Desember 2017 (fotokopi);

Bukti P-19.3 : Bukti Terima Tunjangan Kinerja Pegawai Januari s.d. Desember 2017 dari Mutasi Rekening BRI (fotokopi)

Bukti P-19.4 : Surat Permohonan Izin Tidak Masuk Secara Tertulis selama Tahun 2017 (sesuai dengan aslinya);

Bukti P-19.5 : Daftar Hadir Bulan Januari 2017 yang sudah di tanda Tangan / di sahkan pimpinan (fotokopi);

Bukti P-19.6 : Surat Keterangan Dokter RSCM tanggal 6 Januari 2017 dan tanggal 9 s/d 11 Januari 2017 (fotokopi);

Bukti P-19.7 : Surat Keterangan Dokter RSCM tanggal 18 s/d 20

Halaman 49 dari 71 halaman Putusan No. 9/G/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Januari 2017 (fotokopi);
- Bukti P-19.8 : Surat SEP BPJS RSCM tanggal 6, 9 dan 31 Januari 2017 (sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-19.9 : Surat SEP BPJS RSCM tanggal 6 dan 21 Februari 2017 (sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-19.10 : Nota Laboratorium tanggal 26 Februari 2017 (sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-19.11 : Form Lab RSCM dari dokter Winda (sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-19.12 : Daftar Hadir Bulan Maret 2017 yang sudah di tanda Tangani / di sahkan pimpinan (fotokopi);
- Bukti P-19.13 : Surat Keterangan Dokter RSCM tanggal 16 s/d 17 Maret 2017 (fotokopi);
- Bukti P-19.14 : Surat rekomendasi DPJP Dokter RSCM tanggal 16 Maret 2017 (fotokopi);
- Bukti P-19.15 : Surat Rawat Inap RS Islam Cempaka Putih tanggal 22 s/d 24 Maret 2017 (fotokopi);
- Bukti P-19.16 : Surat SEP BPJS RSCM tanggal 6 dan 26 April 2017 (sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-19.17 : Surat Keterangan Dokter RSCM tanggal 6 s/d 7 April 2017 dan 26 s/d 28 April 2017 (fotokopi);
- Bukti P-19.18 : Surat SEP BPJS RSCM tanggal 2 dan 22 Mei 2017 (sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-19.19 : Surat Keterangan Dokter RSCM tanggal 2 s/d 3 Mei 2017 dan 26 s/d 28 April 2017 (fotokopi);
- Bukti P-19.20 : Nota Laboratorium RSCM tanggal 27 Mei 2017 dan Nota Radiologi RSCM 27 Mei 2017 (sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-19.21 : Surat SEP BPJS RSCM tanggal 6 Juni 2017 (sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-19.22 : Surat SEP BPJS RSCM tanggal 13 Juli 2017 (fotokopi);
- Bukti P-19.23 : Surat Keterangan Dokter RSCM tanggal 6 s/d 7 Juni 2017 (fotokopi);
- Bukti P-19.24 : Surat Keterangan Dokter RSCM tanggal 13 s/d 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juli 2017 (fotokopi);
- Bukti P-19.25 : Surat SEP BPJS RSCM tanggal 14 dan 29 Agustus 2017 (sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-19.26 : Surat Keterangan Dokter RSCM tanggal 14 s/d 15 Agustus 2017 (fotokopi);
- Bukti P-19.27 : Surat Keterangan Dokter RSCM tanggal 30 s/d 31 Agustus 2017 (fotokopi);
- Bukti P-19.28 : Nota Laboratorium RSCM tanggal 5 September 2017 (sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-19.29 : Surat SEP BPJS RSCM tanggal 18 September 2017 (sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-19.30 : Surat SEP BPJS RSCM tanggal 3 Oktober 2017 (sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-19.31 : Nota Kwitansi Klinik As-Sabil (sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-19.32 : Nota Kwitansi Lab tanggal 9 Oktober 2017 (sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-19.33 : Surat SEP BPJS RSCM tanggal 23 November 2017 (sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-19.34 : Surat Keterangan Dokter RSCM tanggal 23 s.d. 24 November 2017 (fotokopi);
- Bukti P-19.35 : Laporan Absensi Januari s.d. Desember 2018 (sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-19.36 : Daftar Absensi Tunjangan Kinerja Pegawai Januari s.d. Desember 2018 (sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-19.37 : Bukti Terima Tunjangan Kinerja Pegawai Januari s.d. Desember 2018 dari Mutasi Rekening BRI (sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-19.38 : Surat Permohonan Izin Tidak Masuk Secara Tertulis Tahun 2018 (sesuai dengan aslinya);
20. Bukti P-20.1 : Surat SEP BPJS RSCM tanggal 6 Pebruari 2018 (sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-20.2 : Surat Keterangan Dokter RSCM tanggal 6 s.d. 7 Pebruari 2018 (fotokopi);
- Bukti P-20.3 : Surat Keterangan sakit dari RS. Ananda tanggal 26

Halaman 51 dari 71 halaman Putusan No. 9/G/2020/PT.TUN.JKT



s.d. 27 Februari 2018 (fotokopi);

Bukti P-20.4 : Kwitansi Berobat RS. Ananda (sesuai dengan aslinya);

Bukti P-20.5 : Surat SEP BPJS RSCM tanggal 5 April 2018 (sesuai dengan aslinya);

Bukti P-20.6 : Surat Keterangan Dokter RSCM tanggal 5 s.d. 6 April 2018 dan Surat Dokter Poliklinik Kemen LHK tanggal 24 s/d 25 April 2018 (fotokopi);

Bukti P-20.7 : Slip Rawat Inap RS Islam Cempaka Putih (fotokopi);

Bukti P-20.8 : Surat Izin yang sudah di tanda Tangan / di sahkan pimpinan (fotokopi);

Bukti P-20.9 : Nota Kwitansi Lab (sesuai dengan aslinya);

Bukti P-20.10 : Surat SEP BPJS RSCM tanggal 23 Juli 2018 (sesuai dengan aslinya);

Bukti P-20.11 : Surat Keterangan Dokter RSCM tanggal 11 s.d. 12 Juli 2018 dan tanggal 23 Juli 2018 (fotokopi);

Bukti P-20.12 : Surat Dokter Puskesmas Sukapura tanggal 8 Agustus 2018 (fotokopi);

Bukti P-20.13 : Surat Keterangan Dokter RSCM tanggal 9 s/d 10 Agustus 2018 (fotokopi);

Bukti P-20.14 : Surat Keterangan Dokter RSCM tanggal 14 s/d 15 Agustus 2018 (fotokopi) dan Nota Kwitansi Lab (sesuai dengan aslinya);

Bukti P-20.15 : Surat SEP BPJS RSCM tanggal 20 September 2018 (sesuai dengan aslinya);

Bukti P-20.16 : Surat Keterangan Dokter RSCM tanggal 20 s.d. 21 September 2018 (fotokopi);

Bukti P-20.17 : Surat Dokter Puskesmas Sukapura tanggal 3 Oktober 2018 (fotokopi);

Bukti P-20.18 : Surat Dokter RS Islam Sukapura 9 Oktober 2018 (fotokopi);

Bukti P-20.19 : Surat SEP BPJS RSCM tanggal 16 Oktober 2018 (sesuai dengan aslinya);

Bukti P-20.20 : Surat Keterangan Dokter RSCM tanggal 16 Oktober 2018 (fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-20.21 : Surat Dokter Poliklinik KemenLH tanggal 23 dan 26 November dan 27 Desember 2018 (fotokopi);
- Bukti P-20.22 : Surat SEP BPJS RSCM tanggal 13 Desember 2018 (sesuai dengan aslinya);
21. Bukti P-21 : Bukti Transkrip Pembicaraan Via Whatssap dengan Kepala Sub Bidang Pengujian Kompetensi SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan ibu Prima Uswati terkait permintaan izin ketidakhadiran selama tahun 2017 sampai dengan 2018 (sesuai dengan aslinya);
22. Bukti P-22 : Bukti Sosialisasi Aturan Kepegawaian Baru tentang ASN Via Email dari Kepala Bidang Standarisasi dan Sertifikasi KLHK Ibu Sri Rezeki (sesuai dengan aslinya);
23. Bukti P-23 : Bukti Hasil Resume Medis atau Riwayat Sakit Istri Penggugat dari hasil pemeriksaan tindakan medis yang dilakukan di RSPAD maupun RSCM (sesuai dengan aslinya);
24. Bukti P-24 : Surat Rekomendasi dan Saran Berobat Ke Tan Tock Seng Hospital Center Neurology dari Prof. Dr. dr. Harry Isbagio, SpPD-KR, KGER, RSCM Kencana beserta hasil laboratorium (sesuai dengan aslinya);
25. Bukti P-25 : Surat Keterangan Sakit Diagnosa Autoimun Spondiloarthritis dan Rekomendasi Berobat Teratur ke RSCM Jakarta Divisi Rheumatologi dari dr. Andi Raga Ginting, SpPD (sesuai dengan aslinya);
26. Bukti P-26.1 : Surat Keterangan Protokol Terapi Bagi Pasien Jaminan Permohonan Obat Khusus Dengan Diagnosa Epilepsi Lobus Temporal dari Dokter Konsulen / DPJP RSCM, tanggal 16 Desember 2015 (fotokopi);
- Bukti P-26.2 : Protokol Terapi Pasien RSCM 22 Januari 2016 (fotokopi);
- Bukti P-26.3 : Protokol Terapi Pasien RSCM 26 April 2017 (fotokopi);

Halaman 53 dari 71 halaman Putusan No. 9/G/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-26.4 : Protokol Terapi Pasien RSCM 14 Agustus 2017 (fotokopi);
- Bukti P-26.5 : Resep RSCM 11 Mei 2015 (fotokopi);
- Bukti P-26.6 : Resep RSCM 29 desember 2017 (fotokopi);
- Bukti P-26.7 : Nota Radiologi (sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-26.8 : Nota Laboratorium (sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-26.9 : Form Lab RSCM dari dokter Winda (sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-26.10 : Hasil Laboratorium RSCM (sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-26.11 : Hasil Laboratorium RSCM (sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-26.12 : Hasil Laboratorium RSCM (sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-26.13 : Hasil Laboratorium RSCM (sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-26.14 : Hasil Laboratorium RSCM (sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-26.15 : Hasil Laboratorium RSCM (sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-26.16 : Hasil Laboratorium RSCM (sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-26.17 : Hasil Laboratorium RSCM (sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-26.18 : Hasil Laboratorium RSCM (sesuai dengan aslinya);
27. Bukti P-27.1 : Surat Rujukan Rs Islam Sukapura (sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-27.2 : Surat Rujukan Rs Islam Sukapura (sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-27.3 : Surat Rujukan Rs Islam Sukapura (sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-27.4 : Surat Rujukan Rs Islam Sukapura (sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-27.5 : Surat Rujukan Rs Islam Sukapura (sesuai dengan aslinya);
28. Bukti P-28.1 : Surat Rujukan Rs Pelabuhan Jakarta atas Nama Istri Penggugat (sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-28.2 : Surat Rujukan Rs Islam Sukapura atas Nama Istri Penggugat (sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-28.3 : Surat Rujukan Rs Islam Sukapura atas Nama Istri Penggugat (sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-28.4 : Surat Rujukan Rs Islam Sukapura atas Nama Istri Penggugat (sesuai dengan aslinya);

Halaman 54 dari 71 halaman Putusan No. 9/G/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bukti P-28.5 : Surat Rujukan Rs Islam Sukapura atas Nama Istri Penggugat (sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-28.6 : Surat Rujukan Rs Islam Sukapura atas Nama Istri Penggugat (sesuai dengan aslinya);
29. Bukti P-29.1 : Bukti Transkrip pembicaraan Via Whatssap dengan Kabiropeng KLHK (sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-29.2 : Bukti Transkrip pembicaraan Via Whatssap dengan Sekbadan KLHK (sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-29.3 : Bukti Transkrip pembicaraan Via Whatssap dengan KSBTU KLHK (sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-29.4 : Bukti Transkrip pembicaraan Via Whatssap dengan Kapusrenbang KLHK (sesuai dengan aslinya);
30. Bukti P-30 : Surat Keterangan Sakit Diagnosa Autoimun Spondiloarthritis dan Dalam Pengontrolan Rutin dari Dokter Penanggung Jawab Rutin (PPJP) an. Tn. Syaeful Anwar /10/05/1980, No.Rekam Medis : 398.93.58 yang ditujukan kepada Bapek, tanggal 26 Maret 2019 (sesuai dengan aslinya);
31. Bukti P-31 : SK Kenaikan Gaji berkala tahun 2017 (sesuai dengan aslinya);
32. Bukti P-32 : Surat Pedoman Pendaftaran Gugatan Di PTUN (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisasi dan bermaterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-24. Bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya atau pembedingnya, yang selengkapnya sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 011/KPTS/BAPEK/2020 tanggal 07 Januari 2020 tentang Penguatan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Mengenai Hukuman Disiplin atas nama Syaeful Anwar, S.Psi NIP.19800510 200912 1 003 (fotokopi);
2. Bukti T-2 : Surat Badan Pertimbangan Kepegawaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.095/BAPEK/S.I/2020 tanggal 15 Januari 2020 perihal Pengantar Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (sesuai dengan aslinya);

3. Bukti T-3 : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.13/MENLHK/Peg.1/rhs/3/2019 tanggal 1 Maret 2019 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin an. Syaeful Anwar, S.Psi (fotokopi);
4. Bukti T-4 : Rekapitulasi Absensi Bulan Januari s/d Desember 2018 (fotokopi);
5. Bukti T-5 : Surat No. S.22/Repeg.2/rhs/2020 tanggal 2 Juni 2020 perihal Penyampaian Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 011/KPTS/BAPEK/2020 tanggal 07 Januari 2020 tentang Penguatan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Mengenai Hukuman Disiplin atas nama Syaeful Anwar, S.Psi NIP.19800510 200912 1 003 (fotokopi);
6. Bukti T-6 : Surat Badan Pertimbangan Kepegawaian No.387/BAPEK/S.1/2020 tanggal 02 Juli 2020 (sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T-7 : Surat Pembentukan Tim Pemeriksa No. SMT.7/REN/TU/Peg.1/10/2018 (fotokopi);
8. Bukti T-8 : Surat Perintah Untuk Melakukan Pemeriksaan No. PT.4/REN/TU/PEG.3/10/2018 tanggal 1 Oktober 2018 (fotokopi);
9. Bukti T-9 : Surat Panggilan No. SG.3/REN/TU/PEG.3/10/2018 tanggal 1 Oktober 2018 (fotokopi);
10. Bukti T-10 : Berita Acara Pemeriksaan No. BA.19/REN/TU/Peg.3/10/2018 tanggal 2 Oktober 2018 (fotokopi);
11. Bukti T-11 : Laporan Hasil Pemeriksaan tanggal 2 Oktober 2018 (sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T-12 : Nota Dinas No.8/SET/KHOTL/SDM.1/RHS/1/

Halaman 56 dari 71 halaman Putusan No. 9/G/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2019 tanggal 8 Januari 2019 (sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T-13 : Surat No. S.26/SET/KHOTL/SDM.1/RHS/1/2019 tanggal 09 Januari 2019 perihal Dugaan Pelanggaran Disiplin PNS lingkup BP2SDM (fotokopi);
14. Bukti T-14 : Surat Panggilan II No. SP.02/SP-KOM/2016 tanggal 7 April 2016 (fotokopi);
15. Bukti T-15 : Surat Panggilan III No. SG.1/REN/TU/PEG.1/4/2016 tanggal 14 April 2016 (fotokopi);
16. Bukti T-16 : Berita Acara Pemeriksaan No. BA.9/SET/KHOTL/PEG.1/3/2016 tanggal 17 Mei 2016 (fotokopi);
17. Bukti T-17 : Surat No. S.480/REN/S3DM/PEG.1/8/2016 tanggal 26 Agustus 2016 (fotokopi);
18. Bukti T-18 : Surat Panggilan II No. SG.6/SET/KHOTL/PEG.6/9/ RHS/2016 tanggal 22 September 2016 (fotokopi);
19. Bukti T-19 : Surat No. S.1215/SET/KHOTL/PEG.6/RHS/10/2016 tanggal 5 Oktober 2016 (fotokopi);
20. Bukti T-20 : Laporan Hasil Konfirmasi Surat Keterangan Sakit an. Syaeful Anwar, S.Psi dari Januari s/d Juni 2016 (fotokopi);
21. Bukti T-21 : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.27/MENLHK/Setjen/Peg.1/rhs/4/2017 tanggal 2017 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin an. Syaeful Anwar, S.Psi (fotokopi);
22. Bukti T-22 : Surat Pernyataan tanggal 28 September 2020 (sesuai dengan aslinya)
23. Bukti T-23 : Kronologis penyampaian keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Tentang Penguatan Keputusan Menteri LHK Mengenai Hukuman Disiplin an. Saeful Anwar, S.Psi tanggal 22 September 2020 (fotokopi);



24. Bukti T-24 : Berita Acara Rapat tanggal 9 Januari 2019
(fotokopi);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat tidak mengajukan saksi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi dan setelah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, yang lengkapnya sebagai berikut :

1. PRIMA USWATI ROSALINA

Saksi menerangkan :

- Bahwa benar Penggugat dahulu adalah bawahan saksi;
- Bahwa Saksi sekarang menjabat sebagai Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi SDM LHK, dahulu sewaktu menjadi atasan Penggugat sebagai Kasubbid Pengujian kompetensi dan sertifikasi SDM LHK dari September 2012 sampai dengan Februari 2019;
- Bahwa Penggugat menjadi bawahan saksi sejak diberikan penambahan pegawai dari bagian tata usaha kesekretariatan pada kira-kira pertengahan tahun 2013, tapi lupa bulan berapa sampai yang bersangkutan menerima SK Pemberhentian, kira-kira awal 2018;
- Bahwa saksi tidak pernah menolak secara langsung dengan Penggugat, hanya menyampaikan kepada bagian kepegawaian (Pak Gimun) agar pegawai yang ditempatkan dibagian saksi adalah pegawai yang sehat, mengingat dibagian saksi hanya ada seorang staf dengan intensitas beban kerja yang tinggi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kondisi Penggugat selama menjadi bawahan sering izin sakit yaitu tahun 2013, 2014, 2015, 2016, sedangkan 2018 sudah mulai proses pemeriksaan;
- Bahwa alasan ketidakhadiran Penggugat yaitu yang bersangkutan menyatakan sakit atau kemudian menyatakan istrinya sakit dan tidak ada yang mengurus/merawatnya sehingga tidak dapat masuk kantor;
- Bahwa pemberitahuannya kepada saksi selaku atasan melalui hp (BBM, WA), selama yang bersangkutan menjadi bawahan saksi dan arsipnya saksi tidak menyimpannya;
- Bahwa surat izinnya setelah Penggugat masuk kantor;
- Bahwa dalam sebulan izin kira-kira 5-6 hari tidak masuk kerja, bahkan



- pernah dalam sebulan dari rekapan hanya beberapa hari saja efektif masuk kerja;
- Bahwa apabila Penggugat hadir dan menyampaikan surat izinnya dicatat dalam buku catatan pribadi setiap keterlambatan dan izin;
 - Bahwa buku catatannya sudah saksi serahkan kebagian sekretariat (tata usaha kepegawaian) yang akhirnya dituangkan dalam system di Kepegawaian yang dikompensasikan menjadi tidak masuk kantor;
 - Bahwa benar bukti (T-4 absensi Penggugat yang hampir tiap hari terlambat atau pulang cepat), merupakan catatan Saksi yang sudah direkap melalui sistem oleh bagian kepegawaian dikompensasikan menjadi satu hari kerja dalam system oleh bagian kepegawaian menjadi rekapan tidak masuk kantor;
 - Bahwa saksi selaku atasan pernah sekali menjenguk kira-kira tahun 2016 sewaktu Penggugat tidak masuk kantor dengan alasan istrinya sedang sakit dan tidak ada yang menjaga, saksi menjenguk bersama dengan Kasub TU (pak Nyoman) dan salah satu teman saksi dari bagian lain;
 - Bahwa menjenguk di rumah kondisi Penggugat sepengetahuan dan sepenglihatan saksi secara kasat mata kondisinya baik-baik/sehat-sehat saja, karena waktu menjenguk ketika Penggugat sedang dalam masa menjalani hukuman disiplin yang pertama;
 - Bahwa ketika Penggugat dirawat di RS saksi tidak pernah menjenguk, tapi pernah bertemu di koridor RS Gatot Subroto dalam rangka konsultasi, itupun ketika yang bersangkutan dihubungi mengabarkan sedang di RS, kemudian saksi menyusul kesana dan bertemu Penggugat yang didampingi istrinya siang itu;
 - Bahwa saksi ada menerima surat izin dari RS (bukti P.5.4) berkaitan dengan izin Penggugat selama ini yang lainnya adalah surat izin yang dibuat Penggugat sendiri;
 - Bahwa setelah saksi menerima surat seperti bukti P.5.4 tidak pernah di konfirmasi/crosscheck ke Rumah Sakit yang menerbitkan surat tersebut;
 - Bahwa yang menjadi sebab sehingga beban kerja yang diberikan kepada Penggugat sering tidak tuntas karena Penggugat sering tidak masuk kantor;
 - Bahwa saksi tidak selalu mengizinkan setiap surat izin yang diajukan Penggugat mengingat mobilitas beban kerja yang tinggi dan melihat



- kondisi yang bersangkutan terlihat sehat sehingga terkadang saksi tidak merespon surat izin yang diajukan Penggugat ketika sudah masuk kantor;
- Bahwa setelah menerima surat izin (P.19.38), saksi membuat surat keterangan untuk kelengkapan administrasi dan menyerahkannya ke bagian kepegawaian, tetapi yang membuat dan mengeprint/mencetaknya bukan saksi sendiri melainkan Penggugat sendiri, saksi hanya merekapnya saja dan diserahkan ke bagian kepegawaian;
 - Bahwa tidak ada laporan saksi secara tertulis ke bagian kepegawaian sebelum menjadi rekap seperti yang saksi dalam bentuk form, kemudian Penggugat mendapat hukuman disiplin (penurunan pangkat) dan saksi diminta melaporkan dalam seminggu Penggugat berapa kali tidak masuk kantor jadi itulah catatan yang saksi buat;
 - Bahwa saksi diperintahkan membuat laporan antara tahun 2016 – 2017, tahun 2018 tidak buat laporan lagi;
 - Bahwa pernah ada yang melakukan klarifikasi penggugat sakit atau surat izinnya palsu adalah orang bagian kepegawaian dan dari hasil itu saksi diundang rapat sekitar tahun 2016-2017;
 - Bahwa benar saksi jawab-jinawab terkait dengan P.21 dalam screenshot WA;
 - Bahwa saksi tidak menunjukkan jawab-jinawab melalui WA, kepada bagian kepegawaian;
 - Bahwa Penggugat mengajukan cuti kepada saksi, terkait pengobatan istrinya yang sakit;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah curhat mengenai kondisinya terkait kedinasan, tetapi saksi hanya berbicara terkait dengan pekerjaan Penggugat yang saksi bebaskan kepada temannya yang lain dan ketika masuk kalau saksi lihat secara fisik kondisinya sehat, karena yang bersangkutan ke kantor naik sepeda motor jadi saksi pikir Penggugat sehat, tetapi secara psikis tidak tahu;
 - Bahwa setelah Penggugat meminta solusinya terkait kondisi kesehatannya, tidak pernah saksi bersama staf saksi yang lain mengantarkan Penggugat (bertiga) menghadap bagian kepegawaian;
 - Bahwa penjelasan bagian kepegawaian tentang syarat dilakukannya pemeriksaan medis hanya kepada saksi dan saksi menyampaikan kepada yang bersangkutan (Penggugat);



- Bahwa tidak tahu ada atau tidak catatan, berita acara pemeriksaan, teguran-teguran tersebut ;
- Bahwa terkait kondisi kesehatan Penggugat, saksi tidak pernah memberikan masukan atau pendapat ke atasan saksi untuk dilakukan pemeriksaan medis secara independen, tetapi pernah dikonsultasikan dengan bagian kepegawaian terkait kondisi Penggugat dan hasilnya bagian kepegawaian berpendapat ketika yang bersangkutan mengajukan cuti sakit dan ketika surat cuti diterbitkan dan pembuktian sakitnya itu tidak seperti yang dialami yang bersangkutan. Sampai terbitnya SK pemberhentian tidak ada pemeriksaan medis terkait kondisi Penggugat karena memang kondisi Penggugat terlihat sehat bahkan ada rekan di bagian lain kondisinya stroke tetapi tetap bisa masuk kantor sedangkan Penggugat bisa naik motor, terlihat sehat sehingga saksi hanya menyampaikan hal itu kepada kepegawaian;

1. SURYANI GARJITOWATI

Saksi menerangkan :

- Bahwa saksi adalah Kasubid Perencanaan, Pengembangan Standarisasi SDM LHK sejak tahun 2012 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat tidak secara langsung bawahan saksi, tetapi pernah diperbantukan pada bulan April-Desember 2013;
- Bahwa Penggugat pernah cerita kalau ia menderita sakit syaraf kejepit di bagian punggung memakai korset, tapi saksi tidak pernah memberi solusi karena penglihatan saksi Penggugat terlihat sehat;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat tentang kinerja Penggugat, surat izin Penggugat ;
- Bahwa sewaktu diperbantukan dibagian saksi, kinerjanya baik, artinya setiap beban kerja yang dibebankan kepada Penggugat dapat diselesaikan dengan baik;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat pernah dihukum penurunan pangkat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan izin secara tertulis, WA dari tahun 2016-2019 walaupun Penggugat tidak dibagian saksi;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya pada persidangan tanggal 3 November 2020,



selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi serta mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam duduk sengketa tersebut diatas, Pengadilan menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dijadikan obyek sengketa adalah Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 011/KPTS/BAPEK/2020, tanggal 7 Januari 2020 tentang Penguatan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : Sk.13/MENLHK/SETJEN/Peg.1/rhs/3/2019 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin A.N. SYAEFUL ANWAR, S.PSI., tanggal 1 Maret 2019 (vide bukti P-16 = T-1);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 11 September 2020 dan ditanggapi dalam replik oleh Penggugat secara tertulis pada tanggal 17 September 2020, serta duplik Tergugat yang diajukan secara tertulis pada tanggal 24 September 2020, untuk jelasnya tentang jawaban, replik, duplik tersebut selengkapnya sebagaimana tercantum dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis dan demikian pula Tergugat. Untuk jelasnya tentang bukti-bukti tertulis tersebut selengkapnya tercantum dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas inisiatif majelis hakim dalam persidangan dihadirkan saksi oleh Tergugat. Untuk jelasnya tentang keterangan saksi tercantum dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulannya masing-masing secara tertulis, yaitu Tergugat pada tanggal



30 Oktober 2020 dan Penggugat pada tanggal 3 November 2020. Untuk jelasnya tentang kesimpulan Penggugat dan Tergugat selengkapnya tercantum dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat maupun jawaban Tergugat beserta bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan, majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang selanjutnya disebut majelis hakim, memberikan pertimbangan hukum selengkapnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa tata usaha negara obyek sengketa diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lahinya kewenangan tersebut oleh karena dalam ketentuan Pasal 48 undang-undang tersebut mengatur tentang Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang diberi wewenang untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara terlebih dahulu melalui keberatan dan banding administratif;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang tersebut keputusan BAPEK dijadikan contoh banding administratif yang harus ditempuh terlebih dahulu sebelum diajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara oleh PNS yang tidak puas terhadap penjatuhan hukuman disiplin PNS berdasarkan PP No. 30 Tahun 1980 sebagaimana yang telah diubah dengan PP Nomor 53 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa meskipun dalam ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU-ASN) yang menggantikan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian mengatur penyelesaian sengketa Pegawai ASN melalui upaya administratif, namun tidak dengan sendirinya menghapus upaya administratif dan kewenangan mengadili Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Dalam hal ini terhadap keputusan BAPEK berdasarkan PP No. 30 Tahun 1980 sebagaimana yang telah diubah dengan PP No. 53 Tahun 2010, karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur secara khusus (lex specialis) kewenangan tersebut;

Halaman 63 dari 71 halaman Putusan No. 9/G/2020/PT.TUN.JKT



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum di atas Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama terhadap gugatan Penggugat terhadap BAPEK yang menerbitkan keputusan tentang penguatan hukuman disiplin yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;

TENTANG EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi tentang tenggang waktu pengajuan gugatan. Atas dasar itu selanjutnya dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan gugatan, selengkapnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai bukti T-5, T-22, T-23, obyek sengketa diantar oleh staf Subag Administrasi Kepegawaian Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan dan diterima Penggugat pada tanggal 13 Pebruari 2019. Bukti penerimaan berupa tanda tangan Penggugat pada foto copy dari dokumen tersebut, tanpa disertakan bukti Berita Acara Serah Terima Dokumen;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pada saat Penggugat mendaftarkan gugatan pada tanggal 26 Februari 2020 di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Petugas PTSP tidak bersedia mengadministrasikan karena Penggugat tidak menyertakan kelengkapan dokumen pendaftaran berupa Berita Acara Serah Terima Dokumen (ic. obyek sengketa). Gugatan diajukan lagi pada tanggal 12 Mei 2020 dan tetap tidak diterima oleh Petugas PTSP dengan alasan yang sama;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat obyek sengketa baru diketahui secara patut dan resmi pada tanggal 18 Juli 2020 setelah menerima surat dari Asisten Sekretaris BAPEK Nomor 387/BAPEK/S.1/2020 yang berisi penjelasan penyerahan keputusan BAPEK atas banding administratif (vide bukti P-18);

Menimbang, bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan gugatan, menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan dapat diajukan hanya dalam



tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat TUN yang digugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang dituju oleh Keputusan TUN yang digugat, maka sesuai Penjelasan pasal tersebut, tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak hari diterimanya Keputusan TUN yang digugat. Dalam kasus *a quo* sebagaimana telah dipertimbangkan, faktanya obyek sengketa telah diterimakan kepada Penggugat dengan bukti tanda tangan Penggugat pada foto copy dokumen yang bersangkutan pada tanggal 13 Pebruari 2019 (vide bukti T-22, T-23 dan T-5), sehingga gugatan yang diajukan dan didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta oleh PTSP tanggal 6 Agustus 2020, sesungguhnya telah lewat sembilan puluh hari menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa akan tetapi kondisi lewat waktunya pengajuan gugatan disebabkan ketika Penggugat mendaftarkan gugatan pada tanggal 26 Pebruari 2020 maupun yang diulang pada tanggal 12 Mei 2020 ditolak oleh Petugas PTSP disebabkan Penggugat tidak menyertakan kelengkapan dokumen pendaftaran berupa Berita Acara Serah Terima Dokumen (ic. obyek Sengketa);

Menimbang, bahwa atas fakta di atas menurut pendapat majelis hakim keterlambatan pendafrn gugatan bukan kesalahan Penggugat, karena Petugas PTSP tidak bersedia mendaftarkan disebabkan kelengkapan dokumen pendaftaran berupa Berita Acara Serah Terima dokumen (obyek sengketa) tidak disertakan dan faktanya Berita Acara tersebut memang tidak ada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan di administrasikan di bagian PTSP pada tanggal 6 Agustus 2020 tidak melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, karena sebagaimana pada bukti P-18 atas dasar surat dari Asisten Sekretaris BAPEK Nomor 387/BAPEK/S.1/2020 yang diterima secara resmi oleh Penggugat pada



tanggal 18 Juli 2020, gugatan diajukan dan diadministrasikan pada tanggal 6 Agustus 2020, maka secara formal gugatan dapat diterima;

TENTANG WAKTU PEMERIKSAAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN BANDING ADMINISTRATIF

Menimbang, bahwa Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian mengatur ketentuan waktu memeriksa dan mengambil keputusan banding administratif. Menurut ketentuan pasal tersebut, BAPEK wajib memeriksa dan mengambil keputusan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diterimanya banding administratif;

Menimbang, bahwa menurut pendapat majelis hakim, dalam hal BAPEK memeriksa dan mengambil keputusan melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari tidak mengakibatkan keputusan banding administratif menjadi cacat hukum, karena suatu keputusan cacat hukum apabila melanggar ketentuan yang dijadikan dasar kewenangan menerbitkan keputusan, atau melanggar prosedur penerbitan keputusan, atau melanggar substansi (materi) keputusan yang dikeluarkan. *In casu* oleh karena Penggugat disangkakan melanggar Disiplin PNS terkait dengan ketentuan jam kerja, maka substansi atau materi muatan hukuman disiplin PNS dalam keputusan dikatakan cacat hukum apabila bertentangan (tidak berkesesuaian) dengan ketentuan tentang kewajiban masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, dan bukan karena BAPEK dalam memeriksa dan mengambil keputusan melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari. Dalam hal ini putusan Mahkamah Agung terhadap kasus yang serupa (vide Putusan Nomor 257 K/TUN/2018) menyatakan : "keterlambatan pengambilan keputusan oleh BAPEK tidak boleh menghalangi tercapainya keadilan substantif terkait pelanggaran disiplin yang nyata-nyata ada";

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam rangka pelayanan prima dan pertanggungjawaban (akuntabilitas) kinerja institusi, seharusnya ketentuan waktu memeriksa dan mengambil keputusan banding administratif yang ditentukan PP Nomor 24 Tahun 2011 ditaati oleh BAPEK, dan jika keputusan dikeluarkan melewati batas waktunya agar dicantumkan alasan atau hal yang menjadi penyebabnya;



TENTANG POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan menguji pokok sengketa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa, **tentang legalitas kewenangan BAPEK** memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang hal itu, oleh karena sampai dengan saat ini Badan Pertimbangan ASN yang diberi kewenangan menyelesaikan banding administratif sengketa ASN sebagaimana dimaksud Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 belum terbentuk, maka untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 3 huruf b jo Pasal 7 PP Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, BAPEK berwenang menyelesaikan banding administratif terhadap PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;

Menimbang, bahwa **keabsahan prosedur penerbitan obyek sengketa**, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hasil pembuktian, BAPEK sesuai ketentuan Pasal 3 huruf b dan Pasal 8 PP No. 24 Tahun 2011 telah memeriksa dan mengambil keputusan dengan mempertimbangkan secara saksama alasan banding administratif yang diajukan Penggugat tertanggal 28 Maret 2019 sebagaimana pada bukti P-15.1 dan P-15.2 surat tanggapan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor S.330/ROPEG/P2KP/PEG.3/5/2019, tanggal 28 Mei 2019 maupun bukti pelanggaran disiplin yang dilakukan Penggugat berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada BAPEK oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (ic. Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan), serta bukti-bukti lain yang berkaitan sebagaimana pada bukti T-10, T-13, T-16 dan T-18;

Menimbang, bahwa atas dasar itu penerbitan obyek sengketa tidak melanggar proderral sebagaimana yang ditentukan dalam PP No. 24 Tahun 2011 tentang BAPEK;



Menimbang, bahwa **tentang keabsahan substansi atau materi muatan obyek sengketa**, berdasarkan hasil pembuktian diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Penggugat, sebelum dijatuhi hukuman disiplin PNS berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : Sk.27/Menlhk/Setjen/Peg.1/Rhs/4/2017, tanggal 20 April 2017, pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, karena terbukti secara sah dan meyakinkan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) hari kerja dari bulan Januari 2016 s/d April 2016. Surat Keputusan *a quo* berlaku terhitung mulai tanggal 1 Mei 2017 s/d 1 Mei 2020 (vide bukti T-21);
2. Oleh karena masih dalam kurun waktu tahun 2016, yaitu bulan Mei 2016 s/d Agustus 2016 tidak masuk kerja lagi dan diduga memalsukan dan mengundurkan surat sakit/kunjungan dokter, maka pada tanggal 27 September 2016 sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BA.17/SET/KHOTL/PEG.1/9/RHS/2016, Penggugat diperiksa oleh Tim Pemeriksa dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (vide bukti T-18);
3. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan tanggal 2 Oktober 2018 sebagaimana pada bukti T-11 yang berkesesuaian dengan Laporan Absensi bulan Januari 2017 s/d Desember 2017 sebagaimana pada bukti P.19.1 serta Laporan Absensi bulan Januari 2018 s/d Desember 2018 sebagaimana pada bukti P.19.35, majelis hakim menghitung Penggugat alpa (tidak masuk tanpa alasan yang sah) sebanyak 116 hari kerja di tahun 2017 dan 11 hari kerja di tahun 2018, sehingga secara akumulatif sebanyak 127 hari kerja;
4. Terdapat fakta berdasarkan keterangan saksi Sdri. Prima Uswati Rosalina (Pejabat atasan langsung Penggugat), pemberitahuan tidak masuk dilakukan melalui BBM, WA, atau dengan cara menulis nama dan tanda tangan Penggugat pada formulir surat ijin yang tersedia di kantor dan baru diajukan ke atasan langsungnya setelah Penggugat masuk;



5. Tentang cuti sakit, menurut ketentuan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, pada pokoknya disyaratkan harus diajukan sendiri secara tertulis oleh PNS yang bersangkutan dengan melampirkan surat keterangan dokter pemerintah yang isinya paling sedikit memuat pernyataan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti, dan keterangan lain yang diperlukan (vide Pasal 320 ayat 2 dan 3). Penggugat pernah mengisi blangko formulir cuti sakit dan ditandatanganinya, namun pada kolom Catatan/Pertimbangan Atasan Langsung maupun kolom Keputusan Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti, tidak ada tanda tangannya (vide bukti P-10). Hal ini membuktikan formulir permohonan cuti sakit yang ditandatanganinya tidak pernah diajukan kepada PPK atau pejabat yang diberi delegasi wewenang memberikan cuti, maka bukti tersebut dikesamping sebagai alat bukti memutuskan perkaranya;
6. Pejabat Pembina Kepegawaian (ic. Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan) menerbitkan Surat Keputusan No. SK. 13/MENLHK/SETJEN/Peg.1/rhs/3/2019, tanggal 1 Maret 2019, berisi penjatuhan hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS atas nama Penggugat (vide bukti T-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, menurut pendapat majelis hakim, tindakan BAPEK menerbitkan obyek sengketa (ic. Keputusan Nomor 011/KPTS/BAPEK/2020 tentang Penguatan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Mengenai Hukuman Disiplin Atas Nama Syaeful Anwar, S.Psi), sebagaimana pada bukti P-16 = T-1, dari segi substansi atau materi muatannya tidak cacat hukum, karena terdapat bukti-bukti yang menyakinkan Penggugat melanggar Disiplin PNS tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif lebih dari 46 (empat puluh enam) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 10 ayat (9) huruf d PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, dan tidak ada hal-hal yang meringankan atas pelanggaran yang dilakukannya karena bersamaan dengan pelanggaran disiplin PNS yang dilakukannya tersebut, Penggugat masih sedang menjalani hukuman disiplin penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun oleh sebab pelanggaran disiplin PNS yang sama, yaitu tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah (dalam hal ini selama 41 (empat puluh satu) hari kerja dari bulan Januari 2016 s/d April 2016);



Menimbang, bahwa didasari oleh keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka terhadap gugatan Penggugat harus ditolak.

Menimbang, bahwa hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka untuk membuktikan kebenaran atas sengketa hakim tidak terikat pada alat bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa, hanya alat bukti yang relevan yang dipakai untuk membuktikan kebenaran hukumnya berdasarkan keyakinan hakim, terhadap alat bukti selebihnya disatukan dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan dengan sengketa.

Menimbang, bahwa dengan ditolak gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam sengketa dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan beserta perundang-undangan lain yang terkait dengan perkaranya;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak gugatan Penggugat;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari gugatan ini sejumlah Rp.208.000,- (dua ratus delapan ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020, oleh kami : **Dr. Kadar Slamet, SH.,MHum.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **Mohamad Husein Rozarius, SH.,MH.**, dan **Edi Supriyanto, SH.,MH.**,

Halaman 70 dari 71 halaman Putusan No. 9/G/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Bambang Sugi, SH.,MH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dan dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd.

MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

DR. KADAR SLAMET, S.H., M.Hum.

ttd

EDI SUPRIYANTO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

BAMBANG SUGI, S.H., M.H.

Perincian biaya

1. Administrasi	:	Rp. 100.000,-
2. Hak-Hak Kepaniteraan	:	Rp. 30.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 42.000,-
4. PNPB	:	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Materai	:	Rp. 6.000,- +

Jumlah Rp. 208.000,-
(Dua ratus delapan ribu rupiah)